



LAPORAN KINERJA
BADAN
NASIONAL
PENANGGULANGAN
TERORISME
TAHUN 2022

BOGOR, FEBRUARI 2023

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME



Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16810

☎ (021)1500083

☎ (021)29339690

🌐 www.bnpt.go.id

🐦 @bnptri

🐦 @sinergisitas_

📍 bnpt republik indonesia

📍 sinergisitascenter

📍 @sinergisitascenter

📍 @bnptri

📺 humas bnpt

📺 bnpt tv

Kata Pengantar KEPALA BNPT



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2022 telah diselesaikan penyusunannya dengan tepat waktu. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan atas mandat yang diamanatkan oleh pemerintah kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sekaligus untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami berharap Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai masukan bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam hal penanggulangan terorisme di Indonesia dan bahan evaluasi yang objektif bagi pihak yang berkepentingan. Kami menyadari laporan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengembangan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Bogor, Februari 2023
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme,



Boy Rafli Amar

DAFTAR ISI

Kata Pengantar _____	i
Daftar Isi _____	ii
Daftar Tabel _____	iii
Daftar Gambar _____	v
Pernyataan Telah Direviu _____	vi
Ringkasan Eksekutif _____	vii
BAB 1. Pendahuluan	
A. Latar Belakang _____	1-1
B. Tugas dan Fungsi _____	1-3
C. Struktur Organisasi dan SDM _____	1-4
D. Sistematika Penyajian _____	1-6
BAB 2. Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis _____	II-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 _____	II-6
C. Sasaran Strategis BNPT _____	II-7
BAB 3. Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi _____	III-1
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama _____	III-4
C. Kinerja Anggaran _____	III-89
BAB 4. Penutup	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme _____	I-1
Tabel 1.2	Formasi Jabatan Struktural BNPT _____	I-3
Tabel 1.3	Formasi Jabatan Struktural BNPT Setelah Penyetaraan Jabatan _____	I-6
Tabel 2.1	Komposisi <i>Refocusing</i> Anggaran Per Kegiatan _____	II-7
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2022 _____	II-7
Tabel 2.3	Sasaran Strategis BNPT _____	II-8
Tabel 3.1	Capaian IKU BNPT Tahun 2022 _____	III-1
Tabel 3.2	Indeks Risiko Terorisme Tahun _____	III-4
Tabel 3.3	Konsep Pengukuran Dimensi Supply Pelaku _____	III-6
Tabel 3.4	Konsep Pengukuran Dimensi Target _____	III-7
Tabel 3.5	<i>Global Terrorism Index</i> (GTI) Indonesia _____	III-8
Tabel 3.6	Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme _____	III-10
Tabel 3.7	Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional _____	III-13
Tabel 3.8	Data Penangkapan Tindak Pidana Terorisme _____	III-14
Tabel 3.9	Data Penanganan Tindak Pidana Terorisme _____	III-15
Tabel 3.10	Kegiatan Dalam Rangka Penurunan Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme _____	III-16
Tabel 3.11	Standar Biaya Masukan Lainnya Perhitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme _____	III-18
Tabel 3.12	Jumlah Kerugian (Materiil dan Non Materiil) Akibat Tindak Pidana Terorisme _____	III-18
Tabel 3.13	Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak Terorisme _____	III-20
Tabel 3.14	Indeks <i>Judicial Reviu</i> Regulasi Penanggulangan Terorisme _____	III-22
Tabel 3.15	Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri _____	III-27
Tabel 3.16	Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap _____	III-32
Tabel 3.17	Indeks Kesiapsiagaan Nasional _____	III-39
Tabel 3.18	Rekapitulasi Hasil Pengukuran IKAP di Lokus Pelatihan Tahun 2022 _____	III-41
Tabel 3.19	Rekapitulasi Hasil Pengukuran IKAP di Provinsi Banten Tahun 2022 _____	III-41
Tabel 3.20	Matriks Jumlah Kebutuhan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam Penanggulangan Teror Tahun 2022 _____	III-44
Tabel 3.21	Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme _____	III-47
Tabel 3.22	Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme _____	III-49
Tabel 3.23	Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan _____	III-52
Tabel 3.24	Indeks Deradikalisasi _____	III-57
Tabel 3.25	Realisasi Program Kegiatan Direktorat Deradikalisasi _____	III-58
Tabel 3.26	Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2015 s.d. 2019 _____	III-64

Tabel 3.27	Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2022 _____	III-65
Tabel 3.28	Hasil Survei Eksternal terhadap Pelayanan BNPT _____	III-66
Tabel 3.29	Nilai Reformasi Birokrasi BNPT _____	III-69
Tabel 4.1	Ringkasan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021 _____	IV-1
Tabel 4.2	Capaian IKU BNPT Tahun 2022 yang tidak tercapai 100% _____	IV-2

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1	Formasi Jabatan Struktural BNPT _____	I-4
Gambar 2.1	Sasaran Strategis _____	II-3
Gambar 3.1	Survei Risiko Terorisme _____	III-5
Gambar 3.2	<i>Timeline</i> Survei Risiko Terorisme _____	III-5
Gambar 3.3	Lokasi Survei Risiko Terorisme _____	III-6
Gambar 3.4	Capaian Indeks Risiko Terorisme _____	III-7
Gambar 3.5	Piramida Level Koordinasi Subdit Penggunaan Kekuatan T.A. 2022 _____	III-43
Gambar 3.6	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2022 _____	III-71
Gambar 3.7	Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja _____	III-72

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bogor, Februari 2023
Inspektur BNPT,



Catur Iman Pratignyo, S.E.
NIP. 19650306 198503 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan sasaran strategis untuk masing-masing unit kerja. Sasaran strategis yang dimaksudkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan ekstraksi dari berbagai sasaran strategis yang mewakili unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan kontribusi capaian realisasi kegiatan dari seluruh unit kerja yang berada di lingkungan BNPT. Adapun penjelasan capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai 13 Sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Program Penanggulangan Terorisme dan Dukungan Manajemen dan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja;
2. Capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2022 secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang positif. Secara umum Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BNPT Tahun 2022 sebesar 98,20%. Dari 13 Sasaran Strategis, terdapat 3 Sasaran Strategis yang capaiannya masih di bawah 100% atau mencapai 20% dari 13 Sasaran Strategis, terdapat 3 Sasaran Strategis yang belum memenuhi target atau belum mencapai 100% yaitu : SS1. Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme, SS3. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia dan SS13. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
3. Demikian juga dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama, dari 15 IKU, terdapat 3 IKU yang belum mencapai target, yaitu Global Terrorism Index (GTI), Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
4. Pagu anggaran awal adalah sebesar Rp453.867.874.000,00 kemudian setelah dilakukan beberapa kali *automatic adjustment* dan *refocusing* anggaran belanja Kementerian/Lembaga, anggaran BNPT menjadi sebesar Rp.429.412.163.000,00. Dalam mencapai target kinerja Tahun 2022 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp426.152.619.414,00 atau mencapai 99,24%.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan dokumen negara yang berisi upaya-upaya penanggulangan terorisme yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi dan Misi Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Arah Kebijakan Nasional 2020-2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-IV adalah menciptakan iklim kondusif untuk penanggulangan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme. BNPT telah menjabarkan arah kebijakan nasional tersebut ke dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang diterjemahkan ke dalam 7 misi utama, yaitu:

Tabel 1.1
Misi dan Tujuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

No.	Misi	Tujuan
1.	Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasis penelitian	Diterapkannya kebijakan penanggulangan terorisme secara komprehensif
2.	Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme	Meningkatnya potensi tindak pidana terorisme yang berhasil dicegah (pre-emptif dan preventif)
3.	Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisir dampak terjadinya tindak pidana terorisme	Meningkatnya penegakkan hukum dan penanganan krisis tindak pidana terorisme
4.	Melaksanakan pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal	Terlaksananya pemulihan korban tindak pidana terorisme
5.	Deradikalisasi terhadap narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme	Menurunnya jumlah narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme
6.	Melaksanakan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	Meningkatkan pelaksanaan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri

7. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi BNPT menuju birokrasi profesional	Terwujudnya Birokrasi BNPT yang profesional
---	---

Berdasarkan 7 (tujuh) misi BNPT Tahun 2020-2024, maka dijabarkan 7 (tujuh) tujuan strategis seperti ditunjukkan pada Tabel 1.1 di atas. Ketujuh tujuan tersebut memiliki 12 (dua belas) indikator tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, BNPT melaksanakan 2 (dua) program penanggulangan terorisme yang dilaksanakan oleh 4 Unit Kerja Eselon I di lingkup BNPT.

Agar program dan kegiatan BNPT dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan target waktu, kualitas, kuantitas, dan sasaran, maka disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dengan Eselon I sampai dengan Eselon IV.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, BNPT berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Tahun 2022 sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BNPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
2. Monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
3. Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
4. Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;
5. Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan terorisme;

6. Koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional;
7. Pelaksanaan kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
8. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama antar instansi;
9. Pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Disamping melaksanakan tugas dan fungsi di atas, aspek strategis dalam menjalankan kegiatan penanggulangan terorisme yang dikoordinasikan oleh BNPT memadukan beberapa langkah, yaitu :

1. Tindakan pencegahan/non-represif/penyadaran dengan sasaran masyarakat, terutama melalui lembaga-lembaga pendidikan dan tempat-tempat ibadah;
2. Tindakan represif dan pengungkapan jaringan terorisme;
3. Kerja sama internasional dengan beberapa negara.

Selain memadukan langkah-langkah di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNPT juga membentuk satuan-satuan tugas dan organisasi-organisasi pendukung untuk penanggulangan terorisme, misalnya :

1. Membentuk jaringan dan kerja sama intelijen dalam *Joint Analyst Terrorist* yang mengoordinasikan jaringan Intelijen Negara untuk penanggulangan terorisme;
2. Mensinergikan kapasitas satuan anti-teror yang ada di Indonesia;
3. Membentuk dan memperkuat Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di tingkat provinsi;
4. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan terorisme, terutama dalam pencegahan dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap bahaya ajaran radikal terorisme.

C. Struktur Organisasi dan SDM

a. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1
Formasi Jabatan Struktural BNPT

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme didukung dengan struktur organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri atas:

- a. Kepala BNPT.
- b. Sekretariat Utama, yang terdiri dari :
 - 1) Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 - 2) Biro Umum.
- c. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, terdiri dari:
 - 1) Direktorat Pencegahan;
 - 2) Direktorat Perlindungan;
 - 3) Direktorat Deradikalisasi.
- d. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, terdiri dari :
 - 1) Direktorat Penindakan;
 - 2) Direktorat Pembinaan Kemampuan;
 - 3) Direktorat Penegakan Hukum.
- e. Deputi Bidang Kerjasama Internasional, terdiri dari :

- 1) Direktorat Kerjasama Bilateral;
 - 2) Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral;
 - 3) Direktorat Perangkat Hukum Internasional.
- f. Inspektorat.

b. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 29 Desember 2021 telah dilakukan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/580/M.SM.02.00/2021 hal persetujuan usulan penyetaraan jabatan administrator ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sehingga jumlah jabatan struktural pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi sebagai berikut:

Untuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan kantor sehari-hari, selain pejabat struktural tersebut terdapat:

a. Pimpinan Tinggi Utama	: 1 orang
b. Eselon 1	: 4 orang
c. Eselon 2	: 11 orang
d. Eselon 3	: 23 orang
e. Eselon 4	: 24 orang
f. Pejabat Fungsional Ahli Madya	: 7 orang
g. Pejabat Fungsional Ahli Muda	: 42 orang
h. Pejabat Fungsional Ahli Pertama	: 70 orang
i. Pelaksana	: 193 orang
j. Pejabat Fungsional Terampil	: 11 orang
k. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	: 56 orang
l. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP)	: 134 orang
m. BKO	: 12 orang
n. Satuan Tugas (Satgas) Intelijen	: 254 orang
o. Satgas FTF (<i>Foreign Terrorist Fighter</i>)	: 133 orang
Total Pegawai BNPT	: 974 orang

D. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja BNPT ini, terdiri dari :

1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan tugas dan fungsi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan produk organisasi, struktur organisasi serta sistematika penyajian.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini disajikan rencana strategis Tahun 2020-2024 dan perjanjian kinerja Tahun 2022.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi keuangan.
4. Bab IV Penutup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa arah kebijakan penanggulangan terorisme dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan koordinasi intelijen. Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penanggulangan terorisme diarahkan untuk menciptakan iklim kondusif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme.

Dalam menerjemahkan arah kebijakan tersebut, BNPT menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BNPT Tahun 2020 – 2024 yang diuraikan melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024. Rencana Strategis BNPT Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

1. Visi BNPT

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi BNPT harus selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga Visi BNPT Tahun 2020-2024 adalah :

“Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme dalam rangka Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut selaras dan mendukung pencapaian Visi Presiden Republik Indonesia, yaitu : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun kedepan, semua upaya strategis yang dilakukan BNPT harus bermuara untuk menjamin keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

2. Misi BNPT

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks penanggulangan terorisme, BNPT melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-7, yaitu : “Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga”, sehingga Misi BNPT Tahun 2020-2024 adalah Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dari ancaman maupun tindak pidana terorisme, melalui :

- a. Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasis penelitian;
- b. Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme;
- c. Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme;
- d. Melaksanakan pemulihan korban tindak kejahatan secara optimal;
- e. Deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
- f. Kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme;
- g. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional.

3. Tujuan Strategis

Dalam rangka memenuhi visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah menetapkan tujuan di bidang penanggulangan terorisme untuk periode 2020 – 2024, yaitu sebagai berikut :

- a. Diterapkannya kebijakan penanggulangan terorisme secara komprehensif;
- b. Meningkatnya potensi tindak pidana terorisme yang berhasil dicegah (pre-emptif dan preventif);
- c. Meningkatnya penegakan hukum dan penanganan krisis tindak pidana terorisme;
- d. Terlaksananya pemulihan korban tindak pidana terorisme;
- e. Menurunnya jumlah narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme;
- f. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri;
- g. Terwujudnya birokrasi BNPT yang profesional.

4. Sasaran Strategis



Gambar 2.1
Sasaran Strategis BNPT

Gambar di atas menunjukkan 13 (tiga belas) sasaran strategis yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu : perspektif *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learn & growth*. Penjabaran peta strategi tersebut menunjukkan keterkaitan antar perspektif dengan *learn & growth* sebagai modal organisasi sampai dengan perspektif *stakeholder* sebagai capaian organisasi. Hal ini juga menegaskan bahwa keempat perspektif tersebut memiliki peran yang tidak dapat dihilangkan satu dengan lainnya.

Perspektif *stakeholder* menunjukkan *outcome/impact* yang ingin dicapai oleh BNPT pada akhir periode (Tahun 2024). Sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* ini disusun berdasarkan Visi BNPT, yaitu : “Negara dan masyarakat aman dari ancaman maupun tindak pidana terorisme” dan berisi “Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme”. Sasaran strategis ini mempresentasikan semangat BNPT sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme untuk menciptakan rasa aman pada negara dan masyarakat dari ancaman dan tindak pidana terorisme.

Sasaran strategis pada perspektif *customer* merupakan gambaran dari *output* yang ingin dicapai oleh BNPT, sasaran strategis pada perspektif ini sekaligus merupakan bentuk pemenuhan ekspektasi pengguna terhadap kinerja BNPT. Sasaran strategis pada perspektif *customer* memiliki 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :

- a. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia.
Sasaran strategis ini mempresentasikan keluaran dari fungsi preventif dan pre-emptif yang dilakukan dalam rangka mengeliminasi potensi ancaman terorisme.
- b. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia.
Sasaran strategis ini mempresentasikan keberhasilan dari 3 (tiga) proses utama BNPT, yaitu regulasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh BNPT.
- c. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme.
Dampak kerugian yang besar dari terorisme dapat mengakibatkan efek negatif pada sektor ekonomi ataupun psikologi sosial masyarakat dalam skala besar. Oleh karena itu, sasaran strategis ini disusun dengan maksud mempresentasikan peran BNPT dalam meminimalisasi efek kerugian tindak pidana terorisme dengan fungsi penanganan krisis dan pemulihan korban.

Perspektif *internal process* merupakan gambaran dari proses internal yang harus dilakukan oleh BNPT untuk mencapai *output* yang diharapkan pada perspektif *customer*. Sasaran strategis pada perspektif ini dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) proses bisnis utama BNPT, meliputi :

- a. Kebijakan, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian;
- b. Kerja sama internasional, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) dari ancaman terorisme di luar negeri;
- c. Pencegahan, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap dan meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme;
- d. Penegakan hukum, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi dan terlindunginya apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme;
- e. Pemulihan dan deradikalisasi, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan dan meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi.

Perspektif *learn & growth* merupakan aset strategis yang harus dimiliki organisasi dalam melaksanakan proses bisnis dan mewujudkan seluruh sasaran strategis pada perspektif proses internal. Perspektif ini pada dasarnya mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu : modal manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), dan modal organisasi (*organization capital*). Adapun sasaran strategis pada perspektif ini adalah terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

5. Sasaran Program

Untuk mencapai sasaran strategis BNPT yang merupakan pencapaian kinerja hasil (*outcome*) dalam jangka menengah, maka dirumuskan sasaran pada tingkat program dengan waktu pencapaian sasaran yang lebih singkat sebagai berikut :

- a. Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme;
- b. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia;
- c. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia;
- d. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme;
- e. Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian;
- f. Terselenggaranya kerjasama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri;
- g. Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap;
- h. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme;
- i. Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi;
- j. Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme;
- k. Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan;
- l. Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi;
- m. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

6. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun didasarkan pada mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. BNPT berperan mendukung pemerintah dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban terutama dari ancaman terorisme.

Pada Tahun 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki 2 (dua) program, yaitu Program Penanggulangan Terorisme dan Dukungan Manajemen dan SDM yang terbagi dalam 5 kegiatan, yaitu :

- a. Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi;
- b. Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;
- c. Bidang Kerjasama Internasional;
- d. Bidang Dukungan Manajemen dan Sumber Daya Manusia;
- e. Bidang Pengawasan Internal.

Program dimaksud dilaksanakan dengan didukung anggaran melalui Bagian Anggaran (BA.113) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.429.412.163.000,00 Setelah dilakukan beberapa kali automatic adjustment dan refocusing anggaran belanja Kementerian/Lembaga.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tanggal 30 Januari 2022 telah menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2022 dengan para pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Mandiri serta antara pejabat Eselon I dengan pejabat Eselon II berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan masukan dari berbagai pihak dan disesuaikan dengan kondisi terkini yang telah ditetapkan dengan keputusan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024.

Pada Awal Maret 2020 pandemi virus *Covid-19* melanda di Indonesia yang mengakibatkan banyak sektor industri dan kesehatan masyarakat terkena dampaknya. Pandemi Virus Covid-19 masih berlangsung dengan frekuensi yang mulai menurun disbanding tahun sebelumnya hingga sepanjang tahun 2022. Dalam menangani hal tersebut, pemerintah mengalihkan sebagian anggaran yang dialokasikan pada Kementerian/Lembaga untuk sektor yang membutuhkan penanganan segera. BNPT termasuk salah satu dari Lembaga yang mendapatkan pemotongan anggaran dan melaksanakan revisi DIPA dengan dasar:

1. BNPT mendapatkan *automatic adjustment* pertama sebesar Rp22.693.394.000,00 (Dua puluh dua miliar Enam ratus sembilan puluh tiga juta Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022;
2. Pada bulan Juni 2022, BNPT mendapatkan tambahan *automatic adjustment* kedua sebesar Rp9.289.500.000,00 (Sembilan miliar Dua ratus delapan puluh sembilan juta Lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022;
3. Pada bulan September 2022, BNPT mendapatkan penambahan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan KTT G20, yang berasal dari pembukaan anggaran *automatic adjustment* sebesar Rp2.804.172.000,00 (Dua miliar Delapan ratus empat juta Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.2/2022 tanggal 1 September 2022 perihal Usulan Tambahan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022;
4. Pada bulan Oktober 2022, BNPT mendapatkan *refocusing* anggaran sebesar Rp4.142.408.000,00 (Dua miliar Seratus empat puluh dua juta Empat ratus delapan ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022 perihal Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022;
5. Pada bulan Oktober 2022, BNPT mendapatkan penambahan anggaran untuk belanja modal, yang berasal dari pembukaan anggaran *automatic adjustment* sebesar Rp4.723.011.000,00 (Empat miliar Tujuh ratus dua puluh tiga juta Sebelas ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-399/MK.2/2022 tanggal 11

- Oktober 2022 perihal Persetujuan Relaksasi Anggaran Automatic Adjustment pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022;
- Pada bulan Desember 2022, BNPT melaksanakan realokasi anggaran *automatic adjustment* Kementerian/Lembaga ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (refocusing anggaran) sebesar Rp20.313.303.000,00 (Dua puluh miliar Tuga ratus tiga belas juta Tiga ratus tiga ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA.2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Indikator Kinerja Utama BNPT merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama BNPT dalam penanggulangan terorisme yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target Indeks Risiko Terorisme Dimensi <i>Supply</i> Pelaku <i>Global Terrorism Index (GTI)</i>	54,26 38,00 4,34
2.	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	Nilai RB BNPT	72

Penjelasan atas capaian sasaran strategis (*Outcome*) dan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam perjanjian kinerja, akan diperluas melalui penjelasan **Capaian Sasaran Strategis BNPT** yang akan kami jabarkan pada Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja.

C. Sasaran Strategis BNPT

Berdasarkan PermenPPN Nomor 5 Tahun 2019, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan atas hasil satu atau beberapa program. Sementara itu, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) menggambarkan capaian sasaran strategisnya yang secara langsung merepresentasikan keberhasilan pencapaian strategi untuk mewujudkan Visi BNPT tahun 2024.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis BNPT

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target	54,26
		Indeks Risiko Terorisme Dimensi <i>Supply</i> Pelaku	38,00
		<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>	4,34
2.	Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia	Indeks pencegahan potensi tindak pidana terorisme	0,8
3.	Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia	Indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional	0,1
4.	Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme	Jumlah kerugian (materil) akibat tindak pidana terorisme	< 18 Miliar
		Jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme	< 50 Jiwa
5.	Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian	Indeks judicial review regulasi penanggulangan terorisme	0,15
6.	Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	Indeks pelaksanaan kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional dan multilateral	0,9
7.	Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap	Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap	3

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme	Indeks kesiapsiagaan nasional	0,8
9.	Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi	Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme	1 x 24 Jam
10.	Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme	Jumlah Apgakum yang menjadi korban dalam menangani kasus tindak pidana terorisme	0
11.	Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan	Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan	0,9
12.	Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dederadikalisasi	Indeks deradikalisasi	0,85
13.	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	Nilai RB BNPT	72

Penjelasan atas capaian sasaran strategis (*Outcome*) dan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Sasaran Strategis BNPT, kami jabarkan pada Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dilakukan secara periodik, dengan membandingkan antara target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja dilakukan per triwulan menggunakan aplikasi *database online* www.simolek.bnpt.go.id. Proses perhitungan kinerja berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengukuran Manual Indikator Kinerja Utama BNPT Tahun 2020 – 2024, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

Analisis capaian kinerja BNPT setiap Sasaran Strategis untuk setiap *perspective* dilakukan untuk menjelaskan realisasi indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan BNPT. Pada tahun 2022, BNPT telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian IKU BNPT Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2022			Keterangan	
			Target	Realisasi	%		
<i>Stakeholder Perspective</i>							
1	Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme	1	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target	54,26	51,54 (Minimize)	100	Capaian melebihi target, sehingga mendapat nilai maksimal 100%
			Indeks Risiko Terorisme Dimensi Supply Pelaku	38,00	29,48 (Minimize)	100	
		2	Global Terrorism Index (GTI)	4,34	5,50 (Tahun 2022)	79,91	
<i>Customer Perspective</i>							
2	Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	3	Indeks Potensi Tindak Pidana Terorisme yang dapat dicegah	0,8	0,8	100	
3	Menurunnya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	4	Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional	0,1	0,32	90	Capaian 90% dikarenakan perlunya penyesuaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2022			Keterangan	
			Target	Realisasi	%		
						an dalam penghitungan Indeks yang sedang mengalami proses penyusunan	
4	Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme	5	Jumlah Kerugian (Materil dan Non Materil) Akibat Tindak Pidana Terorisme	Tidak Lebih dari 18 M	121 Juta	100	Jumlah kerugian tidak melebihi batas bawah yang diperhitungkan.
		6	Jumlah Korban Jiwa akibat Tindak Terorisme	50 Jiwa	1 Jiwa	100	Jumlah korban jiwa tidak melebihi batas bawah yang diperhitungkan.
<i>Internal Perspective</i>							
5	Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian	7	Indeks <i>Judicial Review</i> Regulasi Penanggulangan Terorisme	0,15	0	100	Dalam perhitungan indikator ini, semakin kecil nilai yang diperoleh berarti semakin baik.
6	Terselenggaranya Kerja Sama Internasional terkait Penanggulangan Terorisme di Tingkat Bilateral, Regional, dan Multilateral serta Penguatan Perangkat	8	Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri	0,9	0,9	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2022			Keterangan
			Target	Realisasi	%	
	Hukum Internasional dan Perlindungan WNI dan BHI dari Ancaman Terorisme di Luar Negeri					
7	Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap	9	Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap	3	5	100
8	Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme	10	Indeks Kesiapan Aparat Pemerintah	0,8	0,8	100
9	Terkendalinya Situasi Keantanan saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi	11	Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme	1 x 24	1 x 24	100
10	Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme	12	Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme	0	0	100
11	Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan	13	Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan	0,9	0,9	100
12	Meningkatnya Jumlah	14	Indeks Deradikalisasi	0,85	0,85	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2022			Keterangan	
			Target	Realisasi	%		
	Masyarakat Terpapar yang Berhasil Deradikalisasi						
<i>Larn and Growth Perspective</i>							
13	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	15	Nilai BNPT	RB	72	67,26	93,41

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

1. Stakeholder Perspective

Stakeholder perspective menunjukkan *outcome/impact* yang ingin dicapai oleh BNPT pada akhir periode Renstra. Sasaran strategis pada perspektif ini adalah meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme. Sasaran strategis tersebut disusun berdasarkan visi BNPT. Sasaran strategis ini diartikan bahwa selama 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BNPT harus bemuara untuk menjamin keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme.

a. Sasaran Strategis 1 (SSI. Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme”, memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indeks Risiko Terorisme dan *Global Terrorism Index (GTI)*.

Sasaran strategis pada *perspective* ini mempresentasikan semangat BNPT sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme untuk menciptakan rasa aman pada negara dan masyarakat dari ancaman dan tindak pidana terorisme.

IKU 1 : Indeks Risiko Terorisme

Tabel 3.2
Indeks Risiko Terorisme Tahun 2022

Sasaran Strategis
“Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme”

IKU-1				
Indeks Risiko Terorisme (Dimensi Target)				
Tahun 2022			Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
54,26	51,54	100%	54,00	100
Indeks Risiko Terorisme (Dimensi Supply Pelaku)				
38,00	29,48	100%	37,80	100

Indeks Risiko Terorisme (IRT) tahun 2022 berada dibawah target yang ditetapkan RPJMN (*minimize*). Hal ini menunjukkan bahwa target RPJMN telah tercapai dan terlampaui. Indeks Dimensi Target mencapai 51,54 pada skala 0-100, lebih rendah dari yang ditetapkan RPJMN yaitu 54,26. Indeks Dimensi Supply Pelaku mencapai 29,48 pada skala 0-100, lebih rendah dari yang ditetapkan RPJMN yaitu 38,00.



Gambar 3.1. Survei Risiko Terorisme



Gambar 3.2. Timeline Survei Risiko Terorisme

3	Pengurang Radikalisme	Keberadaan Organisasi/Kelompok Anti Radikal; Aksi Anti Radikal
---	-----------------------	--

Tabel 3.4
Konsep Pengukuran Dimensi Target

No	Sub-Dimensi	Indikator
1	Kerentanan Target	Kapasitas Deteksi Dini; Kapasitas Respon Terhadap Serangan
2	Daya Tarik Target	Keberadaan Obyek Vital; Riwayat Serangan; Potensi Dampak Ekonomi; Potensi Dampak Politik; Potensi Dampak Korban Jiwa

Keberhasilan tercapainya IRT tetap perlu mendapat perhatian untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari survei yang dilakukan melihat dikarenakan potensi faktor-faktor pendorong radikalisme yang ada di Indonesia. Indeks Risiko Terorisme (IRT) tahun 2022 berada dibawah target yang ditetapkan RPJMN. Hal ini menunjukkan bahwa target RPJMN telah tercapai dan terlampaui (*over prestasi*), yang berarti risiko terorisme di Indonesia semakin rendah.



Gambar 3.3. Capaian Indeks Risiko Terorisme dibandingkan RPJMN

IKU 2 : *Global Terrorism Index (GTI)*

Global Terrorism Index (GTI) merupakan metode untuk mengukur dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas terorisme di suatu negara. Pengukuran dilakukan dengan memberi skor terhadap masing-masing negara dari skala 0 sampai 10. Nilai 0 menunjukkan tidak ada dampak aktivitas terorisme, hingga 10 menunjukkan dampak terbesar terorisme. Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu negara, berarti semakin

besar dampak yang dirasakan. Dalam perhitungan indikator ini, semakin kecil nilai yang diperoleh artinya semakin baik (semakin kecil dampak dari tindakan terorisme). Pada Tahun 2022, target indikator ini ditetapkan dengan nilai 4.34, yang artinya jika tercapai maka memperoleh nilai 100 persen dari pencapaiannya.

Tabel 3.5
Global Terrorism Index (GTI) Indonesia

Sasaran Strategis					
"Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme"					
IKU-2					
<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>					
Tahun 2022			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra	
4,34	5,50	78,91%	4,24	77%	
Perbandingan Dengan Realisasi 2020 & 2021					
Tahun 2020			Tahun 2021		
4,54	4,629	98%	4,44	5,50	80,7%

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU-2, nilai *Global Terrorism Index (GTI)* adalah 5.50 atau telah mencapai 78,91% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar 4.34. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 4.24, capaian Tahun 2022 pada IKU-2 mencapai 77%.

IKU ini diukur melalui perbandingan antara nilai *Global Terrorism Index (GTI)* Indonesia pada Tahun 2022 dengan target yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kinerja. Pada Tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke 24 dengan nilai 5,500.

Meskipun tidak mencapai target 100%, BNPT terus berupaya melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dengan melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Pencegahan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Kesiapsiagaan nasional
Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.
- 2) Kontra radikalisasi
Kontra radikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
- 3) Deradikalisasi
Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok orang yang sudah

terpapar paham radikal terorisme. Deradikalisasi terhadap orang diberikan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang dapat dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan kewirausahaan.

2. *Customer Perspective*

Sasaran strategis pada *customer perspective* merupakan gambaran dari *output* yang ingin dicapai oleh BNPT. Selain itu, sasaran strategis pada perspektif ini sekaligus merupakan bentuk pemenuhan ekspektasi pengguna terhadap kinerja BNPT.

a. **Sasaran Strategis 2 (SS2. Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia)**

Sasaran Strategis 2 “Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme. Sasaran strategis ini merepresentasikan keluaran dari fungsi preventif dan pre-emptif yang dilakukan dalam rangka mengeliminasi potensi ancaman terorisme.

IKU 3 : Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu, sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah oleh BNPT. Indikator ini merepresentasikan keluaran dari fungsi preventif dan pre-emptif yang dilakukan oleh BNPT dalam rangka mengeliminasi potensi ancaman terorisme. Potensi tindak pidana terorisme adalah faktor-faktor yang memberikan peluang atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana terorisme di Indonesia. Potensi tindak pidana terorisme dapat berasal dari 6 (enam) aspek, yaitu: keamanan, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, lingkungan, dan legal/hukum.

Dalam memenuhi indikator ini, BNPT terus berupaya untuk memberikan pemahaman dan informasi yang komprehensif kepada masyarakat luas mengenai bahaya paham radikal terorisme dengan terus memupuk rasa nasionalisme dan mengingatkan kembali akan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Harapan BNPT dengan memberikan pengetahuan dan

informasi tentang bahaya paham radikal terorisme yang komprehensif, masyarakat akan memiliki kemampuan untuk menyaring dan memilah paham-paham yang tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya akan memiliki kemampuan untuk menangkal dan ikut memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya terhadap ancaman bahaya paham radikal terorisme.

Tabel 3.6
Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme

Sasaran Strategis					
"Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia"					
IKU-3 Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme					
Tahun 2022			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi	%	Target	% terhadap Target	
	<i>(maximize)</i>		2024	Renstra	
0.8	0.8	100%	0.84	95.2%	
Perbandingan Realisasi dengan 2020 & 2021					
	Realisasi 2020			Realisasi 2021	
0,7	0,7	100%	0,75	0,73	97,3%

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi IKU-3 Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme adalah 0.8 atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar 0.8. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0.84, capaian Tahun 2022 pada IKU-3 mencapai 95.2%.

IKU-3 Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme diukur melalui perbandingan antara jumlah potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah dengan total potensi tindak pidana terorisme. Pada Tahun 2022, BNPT telah berhasil mencegah 9 potensi tindak pidana terorisme dari 11 potensi tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, terdapat 11 potensi tindak pidana terorisme di Indonesia, yaitu:

- 1) Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
- 2) Pasal 7, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-

objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

- 3) Pasal 8, dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- 4) Pasal 9, setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 5) Pasal 10 dan 10A, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional;
- 6) Pasal 11, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 7) Pasal 12, 12A, dan 12 B, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- 8) Pasal 13 dan 13A, setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme;
- 9) Pasal 14, setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 10) Pasal 15, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 11) Pasal 16, setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana.

Adapun 9 potensi tindak pidana terorisme yang dicapai BNPT di Tahun 2022 terdiri dari :

- 1) Pasal 6, Pencegahan pasal 6 dilakukan dengan kegiatan Direktorat Pencegahan oleh 3 subdirektorat: subdirektorat Pengawasan, subdirektorat Kontra Propaganda, dan subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Pasal 8, pencegahan pasal 8 dilakukan melalui kegiatan intelijen pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS dengan cara melakukan penggalangan terhadap tokoh/perorangan dan organisasi/kelompok;
- 3) Pasal 9, pencegahan pasal 9 dilakukan melalui kegiatan pengawasan ancaman terorisme di wilayah perbatasan;
- 4) Pasal 10, pencegahan pasal 10 dilakukan melalui kegiatan pengawasan ancaman terorisme di wilayah perbatasan;
- 5) Pasal 12A, pencegahan pasal 12A dilakukan melalui kegiatan intelijen pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism (CCT), operasi kontra ideologi, operasional Pusat Media Damai (PMD), pembuatan serta operasionalisasi website Islam moderat, dan operasi pengelolaan manajemen sistem informasi dalam strategi pencegahan terorisme;
- 6) Pasal 12B, pencegahan pasal 12B dilakukan melalui kegiatan intelijen pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism (CCT), operasi kontra ideologi, operasional Pusat Media Damai (PMD), pembuatan serta operasionalisasi website Islam moderat, dan operasi pengelolaan manajemen sistem informasi dalam strategi pencegahan terorisme;
- 7) Pasal 13, pencegahan pasal 13 dilakukan melalui kegiatan intelijen pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism (CCT), operasi kontra ideologi, operasi pengelolaan manajemen sistem informasi dalam strategi pencegahan terorisme, dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT);
- 8) Pasal 13A, pencegahan pasal 12B dilakukan melalui kegiatan intelijen pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism (CCT), operasi kontra ideologi, operasi pengelolaan manajemen sistem informasi dalam strategi pencegahan terorisme, dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT);
- 9) Pasal 14, pencegahan pasal 12B melalui kegiatan intelijen pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism (CCT), operasi kontra ideologi, operasi pengelolaan manajemen sistem informasi dalam strategi pencegahan terorisme, dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

Upaya yang dilakukan oleh BNPT selama Tahun 2022 melalui untuk mendukung indikator ini melalui Direktorat Pencegahan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

b. Sasaran Strategis 3 (SS3. Menurunnya Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia)

Sasaran Strategis 3 “Menurunnya Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme

Nasional. Sasaran strategis ini merepresentasikan keberhasilan dari 3 (tiga) proses utama BNPT, yaitu regulasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh BNPT.

IKU 4 : Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Capaian indikator ini terpresentasi dari hasil indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional. Indeks penurunan tindak pidana terorisme mempresentasikan tren penurunan terjadinya tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya.

Tabel 3.7
Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional

Sasaran Strategis					
"Menurunnya Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia"					
IKU-4					
Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional					
Tahun 2022			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi	%	Target	% terhadap Target	
	<i>(minimize)</i>		2024	Renstra	
0.1	0.32	90%	0.1	80%	
Perbandingan Dengan Realisasi 2020 dan 2021					
	2020		2021		
0.1	0.3	80%	0.1	0.3	80%

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU-4 Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional adalah 0.32 atau telah mencapai 90% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar 0.1. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0.32, capaian Tahun 2022 pada IKU-4 mencapai 90%. Capaian ini dikarenakan perlunya penyesuaian dalam penghitungan Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional yang sedang mengalami proses penyusunan.

Indikator indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional diukur melalui perbandingan antara selisih tindak pidana terorisme yang terjadi pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan tindak pidana terorisme yang terjadi pada tahun berjalan. Adanya penurunan tindak pidana terorisme nasional sendiri dapat dilihat dari data penangkapan tersangka tindak pidana terorisme selama Tahun 2021 dan 2022 pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Data Penangkapan Tindak Pidana Terorisme

Tahun	Meninggal Dunia	Sidik	Sidang	Vonis	Total
2020	10	78	142	2	232
2021	13	114	208	0	335
2022	5	221	7	1	254

(penurunan 25%)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2022 terjadi penurunan tindak pidana terorisme dengan presentase penurunan 25% dari tahun 2021 ke 2022. Pada tahun 2020 ke 2021 terhadap kenaikan jumlah tindak pidana terorisme dan hal ini tidak disebabkan oleh faktor internal BNPT, karena BNPT merupakan lembaga koordinator yang melaksanakan tugas fungsi mengkoordinasikan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan maksimal sehingga tidak dapat mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana terorisme secara mutlak.

Adapun faktor keberhasilan yang menyebabkan penurunan jumlah tindak pidana terorisme sebanyak 25% pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Penerapan Kebijakan *Soft-Approach* selain *Preemptive Strike*, yakni berupa pencegahan melalui aksi kontra narasi, kontra idelogi dan kontra propaganda baik secara langsung pada seminar yang bersifat nasional juga melalui online dengan memanfaatkan media sosial;
- 2) Penerapan strategi *pentahelix* yakni pencegahan paham radikal terorisme dengan melibatkan unsur instansi pemerintah (baik pusat dan di daerah), masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan civil society), akademisi (pada universitas maupun badan riset), media (elektronik, platform social media dan media tertulis) dan dunia usaha (baik BUMN, BUMD dan swasta);
- 3) Peningkatan pola koordinasi dan kerjasama antar aparat penegak hukum yang lebih cepat dan efektif dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan isu radikal terorisme sehingga dengan segera diperoleh strategi penanganan yang tepat;
- 4) Optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan informasi, orang, barang, bahan peledak, aliran dana, amunisi, senjata api dan wilayah perbatasan dalam pencegahan terorisme;
- 5) Penyiapan aplikasi SINGA dalam rangka menyediakan data informan dan data hasil profiling;
- 6) Pemantauan berkala (bulanan) terhadap informan;
- 7) Optimalnya pelaksanaan kegiatan kontra propaganda;

- 8) Masifnya penggalangan (dilaksanakan sepanjang tahun 2022) melalui intelijen pencegahan di 5 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat);
- 9) Optimalnya *Cyber Counter Terorisme* (CCT) pada situs dan/atau akun yang berpotensi radikal;
- 10) Penyebaran konten kontra propaganda, melalui publikasi tulisan/artikel, infografis, optimalisasi media sosial;
- 11) Pembentukan Duta Damai Dunia Maya di Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat;
- 12) Regenerasi Duta Dalam Dunia Maya melalui asistensi bidang penulisan yang bertujuan untuk menyiapkan generasi muda;
- 13) Silaturahmi, dialog kebangsaan, FGD dan *workshop* dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme;
- 14) Pengembangan jaringan kontra narasi bersama gugus tugas pemuka agama, *influencer* dan *entrepreneur* serta sindikasi media islam;
- 15) Masifnya keterlibatan masyarakat dalam Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 34 Provinsi antara lain: Aceh, Bali, Babel, Banten, Bengkulu, Riau, Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kepri, Lampung, Maluku, Malut, NTT, NTB, Papua, Papua Barat, Sulbar, sulteng, Sulut, Sulsel, Sultra, Sumbar, Sumsel, Sumut. Kegiatan FKPT meliputi: Internalisasi Nilai-Nilai Agama, Sosial, Ekonomi dan Budaya; Pelibatan pemuda dalam pencegahan radikalisme dan terorisme dengan Pitutur Kebangsaan "Ekspresi Indonesia Muda"; Monitoring pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme; dan Survei Indeks Potensi Radikalisme.

Tabel 3.9
Data Penanganan Tindak Pidana Terorisme

Tahun	Perkara	Limpah	Sidang	Putus
2020	347	254	112	235
2021	283	238	93	190
2022	446	270	91	355

Berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana terorisme di tahap penyidikan dan persidangan, terdapat kenaikan jumlah perkara. Hal ini tidak lepas dari usaha yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan cara berkolaborasi dan berkoordinasi bersama-sama dengan Aparat Penegak Hukum dan *stakeholder* terkait guna mewujudkan penegakan hukum tindak pidana terorisme berjalan dengan maksimal. Bentuk koordinasi dan kolaborasi antara Direktorat Penegakan Hukum dengan Aparat Penegak Hukum dan *stakeholder* terkait, terrepresentasi dengan kegiatan yang dilaksanakan berikut:

Tabel 3.10
Kegiatan Dalam Rangka Penurunan Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme

No	Nama Kegiatan	Pelaksana
1	Koordinasi penanganan perkara tindak pidana terorisme dengan Lembaga Tingkat Pusat	Sub Direktorat Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum
2	Koordinasi penanganan perkara tindak pidana terorisme dengan Lembaga Tingkat Daerah	Sub Direktorat Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum
3	FGD dalam rangka analisis dan identifikasi terkait penegakan hukum tindak pidana terorisme	Sub Direktorat Analisis dan Evaluasi
4	FGD dalam rangka evaluasi dan pelaporan terkait penegakan hukum tindak pidana terorisme	Sub Direktorat Analisis dan Evaluasi

Sepanjang Tahun 2022 tidak ada korban Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana terorisme. Namun sepanjang tahun 2022 terdapat beberapa isu mengenai terorisme yang terjadi di Indonesia yang menyita perhatian publik, antara lain:

1) Khilafatul Muslimin

Organisasi pimpinan Abdul Qadir Baraja yang diketahui memiliki hubungan dengan kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MII) dan Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara dengan ideologi yang mereka yakini benar;

2) Penerobosan ke Istana Presiden

Penerobosan ini dilakukan oleh seorang perempuan dengan menggunakan senjata api;

3) Perkara Munarman

Pemeriksaan perkara di pengadilan hingga vonis atas Munarman terlaksana di tahun 2022. Seperti yang diketahui bersama ybs diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;

4) Bom Astana Anyar Bandung

Peristiwa penyerangan Polsek Astana Karanganyar dengan bom bunuh diri yang diketahui dilakukan oleh Eks Napiter yang bebas secara murni.

c. **Sasaran Strategis 4 (SS4. Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme)**

Sasaran Strategis 4 “Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme”, memiliki 2 (dua) IKU, yaitu Jumlah Kerugian (Materiil dan Non

Materiil) Akibat Tindak Pidana Terorisme dan Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak Terorisme.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada pasal 43B ayat 4, upaya kesiapsiagaan nasional dilaksanakan melalui peningkatan sarana dan prasarana sebagai bentuk upaya meminimalisir dampak kerugian akibat aksi tindak pidana terorisme. Lebih lanjut, amanat perlindungan sarana dan prasarana dari tindak pidana terorisme diterjemahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat pada pasal 13, dimana upaya perlindungan tersebut dilakukan terhadap objek vital yang strategis dan fasilitas publik melalui perumusan pedoman yang memuat standar minimum pengamanan, kriteria dan parameter, dan evaluasi. Disamping itu, pada pasal 14 dijelaskan bahwa upaya kesiapsiagaan nasional dalam rangka perlindungan sarana dan prasarana dilaksanakan melalui pengembangan dan penyelenggaraan sistem keamanan internal. Amanat kedua peraturan perundang-undangan tersebut kemudian diterjemahkan dengan lebih teknis didalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Terorisme yang mencakup : 1) pengelolaan risiko tindak pidana terorisme; 2) perencanaan pengamanan; 3) pola pengamanan sarana prasarana; 4) rencana merespon situasi darurat; dan 5) evaluasi.

Sedangkan pada pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa korban adalah tanggung jawab negara dan berhak mendapatkan kompensasi. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme sebagai wujud perlindungan segenap warga negara dari dampak tindak pidana terorisme diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban pada pasal 18, dimana pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban diberikan dengan mempertimbangkan besaran kerugian materil dan kerugian non materil.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, BNPT berkewajiban untuk menyusun kebijakan, menetapkan norma dan panduan, serta melakukan evaluasi implementasi kebijakan perlindungan warga negara serta sarana dan prasarana dari ancaman tindak pidana terorisme. Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas fungsi tersebut, maka BNPT menetapkan sasaran strategis "Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme" sebagai perwujudan atas mandat yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan melalui fungsi pembinaan kesiapsiagaan nasional, manajemen penanganan krisis, dan pemulihan korban. Disamping itu, dalam menetapkan besaran kerugian

yang diakibatkan oleh tindak pidana terorisme, BNPT menjalin kemitraan dengan berbagai pihak antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kementerian Keuangan selaku bendahara negara. Besaran kompensasi yang akan diberikan negara kepada korban terorisme ditetapkan melalui Standar Biaya Masukan Lainnya yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-775/MK.02/2020 tanggal 06 September 2020 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya Perhitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme. Adapun besaran perhitungan kerugian materil dan non materil sesuai dengan surat Menteri Keuangan perihal pemberian kompensasi dan santunan kepada korban tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Standar Biaya Masukan Lainnya
Perhitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme

Kondisi Korban	Kompensasi		
	Non Materil	Materil	
Luka Ringan	75.000.000	Hilang atau	Hilangnya penghasilan
Luka Sedang	115.000.000	rusaknya harta	atau pendapatan (UMR
Luka Berat	210.000.000	benda sesuai	tertinggi di Indonesia
Meninggal Dunia	250.000.000	bentuk riil	dikalikan lamanya
Khusus korban meninggal dunia diberikan santunan	15.000.000		korban tidak bekerja dengan batas maksimal 24 bulan)

IKU 5 : Jumlah Kerugian (Materiil dan Non Materiil) Akibat Tindak Pidana Terorisme

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui besaran kerugian materiil dan non materiil akibat kejadian aksi terorisme. Kerugian materiil didefinisikan sebagai kerugian yang secara nyata diderita oleh korban yang diakibatkan oleh aksi terorisme. Sedangkan kerugian non materiil diartikan sebagai kerugian atas manfaat yang mungkin dapat diterima oleh korban apabila yang bersangkutan tidak menjadi korban tindak pidana terorisme. Dampak dari setiap aksi terorisme tentunya dapat memunculkan efek negatif pada berbagai sektor khususnya kerugian ekonomi (materiil) ataupun psikologi sosial (non materiil) masyarakat dalam skala besar.

Tabel 3.12
Jumlah Kerugian (Materiil dan Non Materiil) Akibat Tindak Pidana Terorisme

Sasaran Strategis	
"Memurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme"	
IKU-5	
Jumlah Kerugian (Materiil dan Non Materiil) Akibat Tindak Pidana Terorisme	
Tahun 2022	Renstra 2020-2024

Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Renstra	Target
<18 M	121.430.000	100%	<16 M	100%	
Perbandingan dengan Realisasi 2021 & 2022					
Realisasi 2020			Realisasi 2021		
<20 M	4,5 M	100%	<19 M	17,5 Juta	100%

Pada tahun 2022 teridentifikasi kerugian materil akibat dari kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 7 Desember 2022 yang mengakibatkan kerugian (materill) sebesar Rp. 121.430.000,- dengan korban luka-luka sebanyak 10 orang dan 1 orang meninggal dunia. Berdasarkan dengan tabel IKSS5 dengan kerugian tersebut, memiliki capaian 100% dari target capaian kerugian sebesar 18 Milyar. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu tidak melebihi 16 Milyar, maka capaian Tahun 2022 pada IKSS4 mencapai 100%.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2020-2024 Direktorat Perlindungan melalui Sub Direktorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi dan Subdirektorat Pengamanan Lingkungan mengemban IKSS5 untuk menurunkan dampak kerugian materill akibat tindak pidana terorisme. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator tersebut yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020, Asistensi dan audiensi pada lokasi sebagai berikut:

- 1) PT Kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai
- 2) PT Kilang Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang
- 3) PT Kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap
- 4) PT Kilang Pertamina Refinery Unit V Balikpapan
- 5) PT Kilang Pertamina Refinery Unit VI Balongan
- 6) PT Kilang Pertamina Refinery Unit VII Kasim, Sorong Papua
- 7) PT PLN (Persero) UIP3BS Pekanbaru
- 8) PT MRT Jakarta
- 9) PLTU Barru Makasar
- 10) PT PLN PLTMG Ambon Peaker
- 11) Bandara Internasional Soekarno-Hatta
- 12) Bandara Internasional Kualanamu
- 13) Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda
- 14) Bandara Internasional TJQ Pandan
- 15) Pelabuhan Boom Baru Palembang
- 16) Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 17) Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto
- 18) Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- 19) Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 20) The Stones Hotel Bali
- 21) The Apurva Kempinski Bali

- 22) Garuda Wisnu Kencana Bali
- 23) Tahura Ngurah Rai
- 24) Pertamina Mandalika Sirkuit NTB
- 25) Jakarta E-Prix Circuit Ancol Jakarta
- 26) Sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 pada pengelola hotel di Bali

IKU 6 : Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak Terorisme

Korban tindak pidana terorisme yang selanjutnya disebut korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme. Korban dibedakan menjadi dua, yaitu korban langsung dan korban tidak langsung. Korban tersebut ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian tindak pidana terorisme.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat, BNPT melakukan pelindungan terhadap sarana dan prasarana yang terdiri dari obyek vital yang strategis dan fasilitas publik. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme, khususnya tindak pidana terorisme yang terjadi di obyek vital strategis dan fasilitas publik. Semakin sedikit jumlah korban jiwa akibat tindak terorisme dari target yang telah ditentukan, menunjukkan keberhasilan dari aparat penegak hukum dalam menekan kejadian aksi teror.

Tabel 3.13
Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak Terorisme

Sasaran Strategis					
"Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme"					
IKU-6					
Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak Terorisme					
Tahun 2021			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Renstra	Target
<50 Jiwa	1 Jiwa	100%	<30 Jiwa	100%	
Perbandingan Dengan Realisasi 2021 & 2022					
	2020		2021		
<70 Jiwa	4 Jiwa	100%	<60 Jiwa	4 Jiwa	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU-6 adalah sebesar 1 jiwa yaitu capaian 100% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu tidak lebih dari 50 jiwa. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu tidak lebih dari 30 jiwa, capaian Tahun 2022 pada IKU-6 adalah 100%.

Indikator jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme dihitung melalui jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme yang terjadi pada tahun 2022 yaitu peristiwa Bom di Polres Astana Anyar Bandung, Jawa Barat. Peristiwa bom bunuh diri ini dilakukan oleh pelaku yang merupakan residivis kasus tindak pidana terorisme Bom di Cicendo Bandung, Jawa Barat. Dari pengamatan pada Tahun 2022

terjadi aksi terorisme pada lingkungan pemerintah dan lingkungan umum yang teridentifikasi pada kegiatan identifikasi kerugian sarana dan prasarana pada lingkungan pemerintah yaitu Polsek Astana Anyar Jl. Astana Anyar No.340, Nyengseret, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 7 Desember 2022. Kerugian materiil yang dialami sebesar Rp 121.430.000,- dengan korban luka sebanyak 10 orang dan 1 orang meninggal dunia.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator tersebut yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan pre-asesmen dan asesmen pada beberapa objek vital, sarana transportasi, serta fasilitas publik, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pre-asesmen Standar Minimum Pengamanan sesuai Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 pada sarana dan prasarana Gelaran MotoGP Mandalika Tahun 2022 di Pertamina Mandalika Sirkuit, NTB;
- 2) Pre-asesmen Standar Minimum Pengamanan sesuai Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 pada sarana dan prasarana Gelaran Formula E Tahun 2022 di Jakarta E-Prix Circuit Ancol, DKI Jakarta;
- 3) Pre-asesmen Standar Minimum Pengamanan sesuai Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 pada beberapa lokasi event G20 di Bali, yaitu Hotel Apurva Kempinski, Tahura Ngurah Rai, dan Garuda Wisnu Kencana;
- 4) Pre-asesmen Standar Minimum Pengamanan sesuai Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 pada The Stones Hotel Bali;
- 5) Pre-asesmen Standar Minimum Pengamanan sesuai Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 pada lingkungan pemerintah di Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Jawa Tengah;
- 6) Identifikasi kerugian sarana dan prasarana pasca bom di Polsek Astana Anyar Bandung, Jawa Barat;
- 7) Asesmen sistem pengamanan pada PT Kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai, PT Kilang Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang, PT Kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, PT Kilang Pertamina Refinery Unit V Balikpapan, PT Kilang Pertamina Refinery Unit VI Balongan, PT Kilang Pertamina Refinery Unit VII Kasim, Sorong Papua, PT PLN (Persero) UIP3BS Pekanbaru, PT MRT Jakarta, PLTU Barru Makasar, PT PLN PLTMG Ambon Peaker, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Kualanamu, Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Bandara Internasional TJQ Pandan, Pelabuhan Boom Baru Palembang.

3. *Internal Process Perspective*

Internal Process Perspective merupakan gambaran dari proses internal yang harus dilakukan oleh BNPT untuk mencapai *output* yang diharapkan pada *customer perspective*. Sasaran strategis pada perspektif ini dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) proses bisnis utama BNPT, meliputi : kebijakan, kerja sama internasional, pencegahan, penegakan hukum, serta pemulihan dan deradikalisasi. Kelima proses bisnis tersebut

merepresentasikan kegiatan BNPT dalam menjalankan fungsinya dalam rangka penanggulangan terorisme.

a. Sasaran Strategis 5 (SS5. Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian)

Sasaran Strategis 5 “Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Indeks *Judicial Reviu* Regulasi Penanggulangan Terorisme.

IKU 7 : Indeks *Judicial Reviu* Regulasi Penanggulangan Terorisme

Kebijakan yang baik harus memperhatikan juga aspek *legal drafting* yang baik, selain aspek substansi peraturan perundang-undangan, untuk itu maka *legal drafting* dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi langkah penting sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan terorisme ini. Saat ini regulasi utama yang dijadikan acuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah regulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilihat dari seberapa banyak regulasi penanggulangan terorisme yang berhasil di *judicial reviu*. *Judicial reviu* tersebut harus berdasarkan ketentuan oleh :

- 1) Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2) Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Semakin sedikit jumlah *judicial reviu* atas regulasi yang dikeluarkan oleh BNPT dari target yang telah ditentukan, menunjukkan keberhasilan dalam menghasilkan regulasi terkait penanggulangan terorisme.

Tabel 3.14
Indeks *Judicial Reviu* Regulasi Penanggulangan Terorisme

Sasaran Strategis “Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian”				
IKU-7				
Indeks <i>Judicial Reviu</i> Regulasi Penanggulangan Terorisme				
Tahun 2022			Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	%	Target	% terhadap Target
	<i>(minimize)</i>		2024	Renstra
0,15	0	100%	0,1	100%
Perbandingan Dengan Realisasi 2020 & 2021				
	2020		2021	

0,2	0	100%	0,17	0	100%
-----	---	------	------	---	------

Berdasarkan tabel pada halaman sebelumnya, realisasi IKU-7 Indeks *Judicial Review* Regulasi Penanggulangan Terorisme adalah sejumlah 0 *judicial review* atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan sejumlah 0.17 *judicial review*. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0,1 *judicial review*, capaian Tahun 2022 pada IKU-7 mencapai 100%.

Indeks *judicial review* regulasi penanggulangan terorisme dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah regulasi penanggulangan terorisme yang berhasil di *judicial review* dengan jumlah dokumen regulasi penanggulangan terorisme yang dihasilkan. Sepanjang tahun 2022, regulasi tentang penanggulangan terorisme tidak ada gugatan *judicial review*, baik di tingkat Mahkamah Konstitusi (terhadap Undang-Undang) ataupun di tingkat Mahkamah Agung (terhadap peraturan dibawah Undang-Undang).

Pada tahun 2022 Produk hukum yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme yang dihasilkan sebanyak 8 (delapan) yang berupa 3 (tiga) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan 5 (lima) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, antara lain:

- 1) Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme;
- 2) Peraturan Kepala BNPT Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tugas Koordinator Dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 3) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 4) Peraturan Kepala BNPT Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 5) Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT;
- 6) Peraturan Kepala BNPT Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rekonsiliasi Korban Dengan Mantan Narapidana Terorisme dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme;
- 7) Peraturan Kepala BNPT Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program, Anggaran, dan Kinerja di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 8) Peraturan Kepala BNPT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Pencegahan Penyalahgunaan Barang Berbahaya yang Berpotensi Digunakan Untuk Tindak Pidana Terorisme.

Jika ditotal keseluruhan jumlah peraturan mengenai penanggulangan terorisme sebanyak 42 (empat puluh dua) yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang, yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
 - b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- 2) Peraturan Pemerintah, yang terdiri atas:
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- 3) Peraturan Presiden, yang terdiri atas:
- a) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - b) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - c) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 - d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.
- 4) Peraturan BNPT, yang terdiri atas:
- a) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - b) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - c) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

- d) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- e) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor PER-04/K.BNPT/I/2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- f) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- g) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- h) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia NOMOR PER-06/K.BNPT/II/2017 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- i) Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPT Tahun 2020 – 2024;
- j) Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakatan beserta Keluarga;
- k) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana dan Prasarana dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan
- l) Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- m) Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme;
- n) Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Logo BNPT;
- o) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- p) Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024;
- q) Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024;
- r) Peraturan BNPT Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme;
- s) Peraturan BNPT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT;

- t) Peraturan Kepala BNPT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan BNPT;
- u) Peraturan BNPT Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan BNPT;
- v) Peraturan Kepala BNPT Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan
- w) Peraturan Kepala BNPT Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri di Lingkungan BNPT;
- x) Peraturan BNPT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin dan Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai BNPT;
- y) Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme;
- z) Peraturan Kepala BNPT Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tugas Koordinator Dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Terorisme;
- aa) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- bb) Peraturan Kepala BNPT Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- cc) Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT;
- dd) Peraturan Kepala BNPT Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rekonsiliasi Korban Dengan Mantan Narapidana Terorisme dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme;
- ee) Peraturan Kepala BNPT Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program, Anggaran, dan Kinerja di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- ff) Peraturan Kepala BNPT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Pencegahan Penyalahgunaan Barang Berbahaya yang Berpotensi Digunakan Untuk Tindak Pidana Terorisme.

Sepanjang tahun 2022 Regulasi tentang Penanggulangan Terorisme **tidak ada** gugatan *Judicial Review* baik di tingkat Mahkamah Konstitusi (terhadap Undang-Undang) ataupun di tingkat Mahkamah Agung (terhadap peraturan dibawah Undang-Undang).

Adapun penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Indeks *Judicial Reviu* Regulasi Penanggulangan Terorisme sebagai berikut:

- 1) Identifikasi jumlah regulasi penanggulangan terorisme yang berhasil di *judicial reviu*;
- 2) Identifikasi jumlah dokumen regulasi penanggulangan terorisme yang dihasilkan.

b. Sasaran Strategis 6 (SS6. Meningkatnya Jumlah Kerja Sama Luar Negeri terkait Penanggulangan Terorisme)

Sasaran Strategis 6 “Meningkatnya Jumlah Kerja Sama Luar Negeri terkait Penanggulangan Terorisme”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Internasional di Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral.

IKU 8 : Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional, dan multilateral merupakan kerja sama yang dilakukan oleh BNPT dengan organisasi penanggulangan terorisme atau sejenis yang dimiliki oleh negara luar. Kerja sama yang dimaksud dapat berupa *statement*/usulan yang diusulkan Indonesia terkait terorisme pada forum-forum internasional melalui partisipasi aktif dan kesepakatan kerja sama dalam forum kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

Indikator ini menggambarkan peran Indonesia dalam penanggulangan terorisme melalui kesepakatan kerja sama dalam forum kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, semakin banyak BNPT melakukan kerja sama dengan negara lain, maka indikator ini dapat tercapai dengan baik.

Tabel 3.15
Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri

Sasaran Strategis “Meningkatnya Jumlah Kerja Sama Luar Negeri terkait Penanggulangan Terorisme”					
IKU-8 Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri					
Tahun 2022			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Renstra	Target
0,9	0,9	100%	0,95	94,7%	
Perbandingan Dengan Realisasi 2020 & 2021					
	2020		2021		
0,9	0,9	100%	0,9	0,9	100%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU-8 Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri adalah sebesar 0.9 atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar 0.9. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024, yaitu 0.95, capaian Tahun 2023 pada IKU-8 mencapai 94,7%.

Indeks pelaksanaan kerja sama luar negeri diukur dengan cara membandingkan perjanjian kerja sama dan rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan jumlah kerja sama dan rekomendasi kebijakan yang disepakati. Selama periode 2022, Deputi Bidang Kerjasama Internasional berupaya melaksanakan capaian secara optimal. Tantangan pada tahun 2022 adalah anggaran dan protokol kesehatan yang ketat. Dengan berbagai tantangan tersebut, kerjasama Bilateral telah mengoptimalkan capaian kinerja dengan tercapainya 8 (delapan) Kesepakatan dari target capaian kinerja 8 (delapan) Kesepakatan. Kemudian, kerja sama regional dan multilateral telah mencapai 6 (enam) Kesepakatan dari target capaian kinerja 6 (enam) Kesepakatan. Selain itu, jumlah rekomendasi kebijakan telah mencapai 8 (delapan) rekomendasi kebijakan dari target capaian kinerja 8 (delapan) rekomendasi kebijakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 100% dengan indeks pelaksanaan kerja sama luar negeri sebesar 1 (satu).

Dalam rangka memenuhi capaian indikator tersebut, telah dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya:

- 1) Penandatanganan MoU dengan negara mitra yaitu Belgia, Kanada, dan Vietnam;
- 2) *Joint Statement* dengan negara mitra yaitu Jerman;
- 3) Konsultasi Bilateral Kerja Sama Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dan Australia;
- 4) Analisa Perkembangan Terorisme Internasional pada tahun 2022 yang dilaksanakan 2 (dua) kali di Yogyakarta;
- 5) Kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) dalam rangka Menghadiri "*United Nations Global Congress of Victims of Terrorism*" (*the Global Congress*), dan Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kesepakatan Kerja Sama Penanggulangan Terorisme antara Indonesia – Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan meliputi *The First United Nations Global Congress of Victims of Terrorism*, Pertemuan dengan *The Soufan Center*, Pertemuan dengan UNOCT dan CTED, Pertemuan dengan *Department of State*, Pertemuan dengan *Field Office FBI* di San Francisco, Pertemuan dengan *Field Office FBI* di Los Angeles;
- 6) Pelaksanaan *Joint Working Group (JWG)* dengan Negara mitra di Amerika dan Eropa telah dilaksanakan dengan pelaksanaan *Joint Working Group (JWG)* dalam bidang penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Filipina;
- 7) Pelaksanaan Kunjungan dan Penerimaan Perwakilan negara Mitra telah dilaksanakan dengan pelaksanaan penerimaan kunjungan *Royal College of Defence* Kerajaan Inggris, penerimaan kunjungan HE. Roger Noble, *Australia Ambassador for Counter Terrorism*, penerimaan kunjungan *Head of Counter*

Terrorism Unit of Japan, penerimaan kunjungan perwakilan *States Security Department (SSD)* Persatuan Emirat Arab dan pelaksanaan *Courtesy Call* antara Kepala BNPT dengan Timothy alan Betts, *Acting Coordinator for Counter Terrorism and Acting Special Envoy for the Global Coalition to defeat ISIS Bureau of Counterterrorism United States*;

- 8) Pelaksanaan Penggalangan Mitra dalam rangka pengembangan jejaring intelijen dengan negara mitra tahun 2022 telah dilaksanakan penggalangan dengan beberapa negara antara lain Jerman, Belanda, Australia, Rumania, Singapura, Filipina, Polandia, Amerika Serikat, Malaysia, Rusia, Jepang, India, Belgia;
- 9) Pelaksanaan Kerja Sama Regional Kegiatan terkait Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE);
- 10) Penyusunan Produk Pengetahuan I-KHUB on CT/VE;
- 11) Menyepakati Kerja Sama Multilateral pada Kegiatan forum Multilateral, antara lain:
 - a) *Indo-Pacific Regional Seminar "Preventing Terrorist Attacks and Fighting Radicalization through better Detections of weak Signals and Information Sharing*, 11-12 Mei 2022;
 - b) *18th Senior Officials Meeting on Transnational Crime Working Group on Counter Terrorism*, Bogor, 7 Juli 2021;
 - c) *The 1st ASEAN - Australia Counter Terrorism Dialogue*, 8 Juli 2022;
 - d) *The 22nd ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime and Its Related Meetings*, 19 Juli 2022;
 - e) *Workshop IJ Addressing Homegrown Terrorism Initiative: Enhancing National - Local Coordination on Prevention and Response to Radicalisation and Terrorist Attacks*, Surabaya, 26-28 Juli 2022;
 - f) *ASEAN – U.S. Regional Workshop on P/CVE: Taking Stock of Ongoing and Emerging Threats and Trends*, 23-24 Agustus 2022;
 - g) *The 2nd Bali Work Plan Multi Sectoral Task Force Meeting*, Bali, 25 Agustus 2022;
 - h) *The 2nd ASEAN Partners Meeting for the Implementation of the Bali Work Plan*, Bali, 25 Agustus 2022;
 - i) *The 16th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) and Its Related Meetings*, 20-22 September 2022;
 - j) *Aqaba Process – South East Asia High-Level Tech Meeting: Preventing Terrorist and Violent Extremist Exploitation of the Internet*, Bali, 22-23 November 2022;
 - k) *Regional Conference on Threats posed by Foreign Terrorist Fighters (FTFs) and Their Local Affiliates in Indonesia, Malaysia and the Philippines*, 11-12 Oktober 2022;
 - l) *Developing a Regional Network of Prevention of Violent Extremism (PVE) Practitioners of South-East Asia and its Tailored Roadmap, First Consultation Meeting* yang telah dilaksanakan pada 2 September 2021,

- Second Consultation Meeting* pada 21-22 Maret 2022, dan *Third Consultation Meeting* pada 19-20 Juli 2022;
- m) *The 2nd Senior Official Counter Terrorism Policy Forum (SOCTPF)*, Bali, 19-20 Desember 2022;
 - n) *Counter Terrorism Committee (CTC) Open Briefing on South Asia and South East Asia and Closed Meeting CTC* di Markas Besar PBB, New York, 17 Februari 2022;
 - o) *31th Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Wina, Austria*, 16-20 Mei 2022;
 - p) *GCTF Watchlisting Guidance Manual Initiative: Workshop on Advance Information Screening in the Maritime Sector*, 1 Juni 2022;
 - q) *The 5th International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism*, 21 Agustus 2022;
 - r) *31st United Nations Global Congress of Victims of Terrorism*, New York, 8-9 September 2022;
 - s) Kunjungan Delegasi UN CTED dan UNOCT dalam Rangka Konsultasi dengan Pemerintah Indonesia dalam cakupan “*UN Global Programme on Countering Terrorist Threats against Vulnerable Target*”, 29 Nov – 2 Des 2022;
 - t) *Supporting Families in Countering Violent Extremism (Hedayah)*
 - (1) Pelatihan Pengembangan Kapasitas Tingkat Dasar (Januari 2020) dan Tingkat Lanjut (September 2021 dan Januari 2022) terkait *Supporting Families in CVE*;
 - (2) *Training of Trainers (ToT) Supporting Families in CVE Batch 1* (1-3 Maret 2022) dan Batch 2 (18-20 April 2022) di Jakarta;
 - (3) *National Led Training Supporting Families in CVE Batch 1* (21- 23 Juni 2022) dan Batch 2 (27-29 Juni 2022) di Jakarta
 - u) *Program STRIVE Juvenile Preventing and Responding to Violence Against Children by Terrorist and Violent Extremist Groups*;
 - (1) *Capacity Building Events: Strengthening the Capacity of Law Enforcement Officials in Indonesia on the Treatment of Children Associated with Terrorist and Violent Extremist Groups by STRIVE Juvenile Programme*, 14-18 Maret 2022;
 - (2) *National Roundtable UNODC Guidance Note on Juvenile Justice in the Context of Counter-Terrorism in Indonesia*, 17 maret 2022;
 - (3) *STRIVE Juvenile Project Coordination Meeting*, 17 Maret 2022;
 - (4) *Training of Trainers dan Lokakarya Pelatihan STRIVE Juvenile Tentang Anak-Anak yang Dirampas Kebebasannya dalam Konteks Penanggulangan Terorisme di Indonesia* pada tanggal 25 – 29 Juli 2022;
 - (5) *Lokakarya Pelatihan Terkait Perencanaan dan Implementasi Intervensi Rehabilitasi dan Reintegrasi untuk Anak yang Terasosiasi dengan Kelompok Teroris dan Ekstremis Berbasis Kekerasan di Indonesia*, Bogor, 8-10 November 2022.

- v) Penyusunan Produk Pengetahuan I-KHUB on CT/VE;
- 12) Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia oleh Financial Action Task Force (FATF);
 - a) 18 Juli 2022: Pembukaan On-Site Visit *Mutual Evaluation Review Financial Action Task Force (MER FATF) Tahun 2022* dan Pembahasan *Immediate Outcome 1* tentang *Methodology Risk Assessment and Mitigation and National Cooperation and Coordination*;
 - b) 26 Juli 2022: *On-Site Visit* MER FATF 2022 Pembahasan *Immediate Outcome (IO) 9* terkait Penyelidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT);
 - c) 27 Juli 2022: *On-Site Visit* MER FATF 2022 Pembahasan IO 10 terkait Tindakan Pencegahan dan Sanksi Keuangan TPPT;
 - d) 3 Agustus 2022: Pertemuan tambahan (*follow-up meeting*) *On-Site Visit* MER FATF 2022 Pembahasan IO 1 tentang Risiko, Kebijakan, dan Koordinasi;
 - e) 12 – 13 Desember, *Face to Face Meeting Plenary FATF*.
- 13) Rencana Pengesahan Konvensi tentang Pencegahan dan Pemindakanan Kejahatan Terhadap Orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik atau *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents* (Konvensi IPP);
- 14) *3rd Ministerial Conference on Counter Terrorism Financing 'No Money For Terror'*, New Delhi, 18-29 November 2022;
- 15) Diseminasi dan Koordinasi Pelindungan WNI Indonesia di Luar Negeri dari Ancaman Terorisme di Sydney, Australia;
- 16) Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Peraturan Presiden tentang Penanganan WNI di Luar Negeri dari Tindak Pidana Terorisme, 29-30 September 2022 di Bogor.

Hal-hal yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan program kegiatan dan keberhasilan dalam sasaran strategis ini, antara lain:

- 1) Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia
Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia mendorong dikeluarkannya kebijakan untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak atau berkerumun dan menghentikan perjalanan ke luar negeri.
- 2) Kondisi Pandemi Covid-19 yang dialami negara lain
Kondisi Pandemi Covid-19 yang dialami negara lain telah membuat rencana kegiatan pertemuan dengan negara lain mengalami penundaan.
- 3) Kondisi Domestik Negara Mitra
Beberapa negara mitra mengalami kondisi yang kurang kondusif baik secara sosial, politik, maupun keamanan, sehingga secara tidak langsung menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

c. **Sasaran Strategis 7 (SS7. Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap)**

Sasaran Strategis 7 “Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap.

IKU 9 : Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap

Jaringan terorisme merupakan sekumpulan organisasi atau kelompok radikal terorisme yang memiliki tujuan dan pemahaman radikal terorisme yang sama yang saling terhubung.

Tabel 3.16
Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap

Sasaran Strategis “Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap”					
IKU-9					
Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap					
Tahun 2022	Renstra 2020-2024				
Target	Realisasi (<i>maximize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra	
3	5	100%	5	100%	
Perbandingan dengan Realisasi 2020 & 2021					
	2020		2021		
1	1	100%	2	2	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU-9 Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil diungkap adalah sejumlah 5 jaringan atau telah mencapai lebih dari 100% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan sejumlah 3 jaringan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024, yaitu 5 jaringan, capaian Tahun 2022 mencapai 100% pada IKU-9.

Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap dihitung dengan cara mengidentifikasi jaringan terorisme yang berhasil diungkap. Berdasarkan dengan Perban Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) BNPT Tahun 2020 – 2024, disebutkan bahwa pengampu utama dalam capaian Sasaran Strategis 7, yaitu Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap adalah Direktorat Pencegahan dan Direktorat Penindakan. Pada Direktorat Penindakan sendiri sasaran strategis ini diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan (SK), yaitu tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat & dapat reliabel. Adapun Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ialah jumlah operasi intelijen jaringan terorisme yang diberikan tepat waktu dan terpercaya, dengan target sebesar 105 laporan dan realisasi pada Tahun 2022 sebanyak 109 laporan. Adapun rincian laporan yang berhasil disusun sebagai berikut:

- p) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Bali (Agustus 2022);
- q) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah DKI Jakarta (September 2022);
- r) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Barat (September 2022);
- s) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Bali (September 2022);
- t) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Barat (Oktober 2022);
- u) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Lampung (Oktober 2022);
- v) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Banten (Desember 2022).

3) Ops. Binjar Wilayah Sumatera:

- a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sumatera Utara (Maret 2022);
- b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sumatera Selatan (April 2022);
- c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sumatera Barat (April 2022);
- d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Lampung (Juni 2022);
- e) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kepri (Juli 2022);
- f) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Babel (Agustus 2022);
- g) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Aceh (September 2022);
- h) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Lampung (Oktober 2022);
- i) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sumatera Selatan (November 2022).

4) Ops. Binjar DKI Jakarta, Jabar, Banten:

- a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Barat (Maret 2022);
- b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Barat (April 2022);
- c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Barat (Mei 2022);
- d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Barat (Juni 2022);

1) Ops. Penggalangan Intelijen:

- a) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Jawa Timur (Februari 2022);
- b) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Negara Australia (April 2022);
- c) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Bali (Mei 2022);
- d) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Kalimantan Timur (Juni 2022);
- e) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Jawa Timur (Juli 2022);
- f) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah DKI Jakarta (Agustus 2022);
- g) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah D.I. Yogyakarta (September 2022);
- h) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Bali (Oktober 2022);

2) Ops. Penggalangan Intelijen Khusus:

- a) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Barat (Februari 2022);
- b) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Timur (Maret 2022);
- c) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah DKI Jakarta (April 2022);
- d) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Tengah (April 2022);
- e) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Lampung (April 2022);
- f) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Yogyakarta (Mei 2022);
- g) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Bali (Mei 2022);
- h) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah NTB (Mei 2022);
- i) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah DKI Jakarta (Juni 2022);
- j) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Tengah (Juni 2022);
- k) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Timur (Juni 2022);
- l) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Barat (Juni 2022);
- m) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Lampung (Juni 2022);
- n) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah DKI Jakarta (Juli 2022);
- o) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Tengah (Agustus 2022);

- e) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah DKI Jakarta (Juli 2022);
 - f) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah DKI Jakarta (Agustus 2022);
 - g) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah DKI Jakarta (September 2022);
 - h) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Banten (November 2022).
- 5) Ops. Binjar Jawa Tengah dan Jawa Timur:**
- a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Tengah (Maret 2022);
 - b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Tengah (April 2022);
 - c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Tengah (Juni 2022);
 - d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Timur (Juli 2022);
 - e) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Timur (Agustus 2022);
 - f) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Timur (September 2022);
 - g) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Timur (November 2022).
- 6) Ops. Binjar Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur:**
- a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah NTB (Maret 2022);
 - b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah NTT (Juli 2022);
 - c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Bali (November 2022).
- 7) Ops. Binjar Kalimantan dan Perbatasan:**
- a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan Timur (Maret 2022);
 - b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan Selatan (April 2022);
 - c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan Barat (Juni 2022);
 - d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan Timur (Juli 2022);
 - e) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan Selatan (Agustus 2022);

- f) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan Barat (September 2022);
 - g) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan Timur (November 2022).
- 8) Ops. Sulawesi dan Maluku:**
- a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Tengah (Maret 2022);
 - b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Selatan (April 2022);
 - c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Barat (Juni 2022);
 - d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Maluku (Juli 2022);
 - e) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Selatan (November 2022).
- 9) Ops. Tim Penanggulangan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF):**
- a) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah Jawa Barat (Maret 2022);
 - b) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah NTB (Mei 2022);
 - c) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah D.I. Yogyakarta (Juni 2022);
 - d) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah Jawa Tengah (Agustus 2022);
 - e) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah Jawa Timur (Desember 2022).
- 10) Ops. Satgas Penindakan:**
- a) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah DKI Jakarta (Maret 2022);
 - b) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Barat (Maret 2022);
 - c) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Tengah (Maret 2022);
 - d) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Timur (Maret 2022);
 - e) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Sulawesi Tengah (April 2022);
 - f) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Tengah (April 2022);
 - g) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Timur (April 2022);
 - h) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah DKI Jakarta (Juni 2022);
 - i) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Barat (Juni 2022);
 - j) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Tengah (Juni 2022);
 - k) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Timur (Juni 2022);
 - l) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Barat (Juli 2022);
 - m) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah DKI Jakarta (Juli 2022);

Tabel 3.18
Rekapitulasi Hasil Pengukuran IKAP di Lokus Pelatihan Tahun 2022

NO	LOKUS/ANAK	WILAYAH	JUMLAH RESPONDEN	NILAI					SI	SK	SKS	TINGKAT KESIAPAN	JUMLAH RESPONDEN DALAM KATEGORI			
				KOMPETENSI			KAPASITAS						KURANG SIAP	CUKUP SIAP	SIAP	SANGAT SIAP
				KEBENYAKUAN	KETERAMPILAN	DAIR PUNJAWI	SISTEM LAINNYA	SISTEM TERKINI								
1	Pelatihan Insidien	Insidien - Jawa Barat	28	0,48	0,59	0,60	0,57	0,55	0,48	60,71	0,84	SANGAT SIAP	4	0	17	11
		Insidien - Jawa Tengah	37	0,41	0,51	0,4	0,46	0,47	0,47	74,71	0,71	SIAP	6	9	20	11
		Insidien	35	0,47	0,55	0,42	0,46	0,45	0,45	68,21	0,60	SIAP	6	6	18	11
Rata-rata Pelatihan Insidien			100	0,45	0,53	0,47	0,49	0,49	71,24	0,71	SIAP	6	15	45	34	
2	Pelatihan Karak Madani	Insidien Tabak.1	37	0,4	0,47	0,79	0,40	0,40	0,40	79,21	0,71	SIAP	6	6	27	4
		Insidien Tabak.2	41	0,42	0,4	0,47	0,40	0,40	0,40	76,30	0,70	SIAP	6	9	26	10
		Insidien	40	0,42	0,49	0,41	0,40	0,40	0,40	74,63	0,71	SIAP	6	10	27	14
Rata-rata Pelatihan Karak Madani			118	0,41	0,45	0,55	0,40	0,40	76,38	0,71	SIAP	6	15	37	28	
3	Pelatihan Wikipol	Insidien	37	0,41	0,41	0,42	0,40	0,40	0,40	76,30	0,71	SIAP	6	11	27	11
		WIP	38	0,41	0,40	0,79	0,40	0,40	0,40	76,30	0,71	SIAP	7	11	21	11
		Insidien	100	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	74,21	0,70	SIAP	7	10	37	26
Rata-rata Pelatihan Wikipol			175	0,41	0,40	0,53	0,40	0,40	75,67	0,70	SIAP	7	10	37	26	
4	Pelatihan TPT	Insidien	31	0,51	0,49	0,41	0,36	0,36	0,40	61,31	0,61	SANGAT SIAP	6	1	4	20
		Insidien	34	0,51	0,49	0,40	0,36	0,36	0,40	61,31	0,61	SANGAT SIAP	6	1	4	21
		Insidien	100	0,51	0,49	0,40	0,36	0,36	0,40	61,31	0,61	SANGAT SIAP	6	1	4	21
Rata-rata Pelatihan TPT			96	0,51	0,49	0,40	0,36	0,36	61,31	0,61	SANGAT SIAP	6	1	4	21	
5	Pelatihan Pengawasan	Insidien	40	0,40	0,4	0,79	0,40	0,47	0,40	76,40	0,70	SIAP	7	9	20	14
		WIP	40	0,44	0,40	0,79	0,40	0,40	0,47	76,71	0,71	SIAP	6	9	20	11
		Insidien	100	0,40	0,40	0,79	0,40	0,40	0,40	76,40	0,70	SIAP	7	10	19	17
Rata-rata Pelatihan Pengawasan			180	0,41	0,40	0,79	0,40	0,40	76,40	0,70	SIAP	7	10	19	17	
6	Pelatihan C2D	Insidien	40	0,40	0,42	0,47	0,70	0,42	0,40	61,30	0,61	SANGAT SIAP	7	1	10	16
		Insidien	40	0,40	0,42	0,47	0,70	0,42	0,40	61,30	0,61	SANGAT SIAP	7	1	10	16
		Insidien	100	0,40	0,42	0,47	0,70	0,42	0,40	61,30	0,61	SANGAT SIAP	7	1	10	16
Rata-rata Pelatihan C2D			120	0,40	0,42	0,47	0,70	0,42	61,30	0,61	SANGAT SIAP	7	1	10	16	
TOTAL			595	0,45	0,47	0,50	0,40	0,40	72,22	0,60	SIAP	6	16	207	112	

Dari total keseluruhan aparatur pemerintah yang menjadi responden dengan jumlah 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) responden, didapatkan data yakni sebanyak 2 (dua) responden dalam kategori kurang siap, 80 (delapan puluh) responden dalam kategori cukup siap, 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) responden dalam kategori siap dan 219 (dua ratus Sembilan belas) responden dalam kategori sangat siap.

Berikutnya yakni hasil pengukuran IKAP yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Banten. Hasil indeks kesiapan aparatur pemerintah khususnya di wilayah Provinsi Banten yang dilaksanakan pada tahun 2022, mencapai nilai 0,72 dengan tingkat kesiapan yaitu Siap. Adapun nilai 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) tersebut merupakan gabungan nilai rata – rata indeks per wilayah yang menjadi lokus dalam pengukuran IKAP 2022 khususnya di wilayah provinsi Banten, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.19
Rekapitulasi Hasil Pengukuran IKAP di Provinsi Banten Tahun 2022

NO	WILAYAH	JUMLAH RESPONDEN	NILAI					SI	SK	SKS	TINGKAT KESIAPAN	JUMLAH RESPONDEN DALAM KATEGORI				
			KOMPETENSI			KAPASITAS						KURANG SIAP	CUKUP SIAP	SIAP	SANGAT SIAP	
			KEBENYAKUAN	KETERAMPILAN	DAIR PUNJAWI	SISTEM LAINNYA	SISTEM TERKINI									
1	Kota Tangerang	49	0,59	0,60	0,79	0,44	0,48	1,40	71,76	0,79	SIAP	0	0	33	16	
2	Kab. Serang	40	0,57	0,70	0,77	0,42	0,48	2,41	70,25	0,70	SIAP	0	0	36	14	
3	Kab. Pandeglang	70	0,58	0,70	0,7	0,37	0,39	1,42	61,23	0,69	SIAP	0	0	27	19	
4	Kota Serang	44	0,4	0,40	0,79	0,48	0,48	0,07	74,28	0,74	SIAP	0	0	27	17	
5	Kab. Serang	44	0,42	0,4	0,79	0,44	0,40	2,09	74,70	0,70	SIAP	0	0	27	17	
6	Kota Tangerang Selatan	40	0,48	0,47	0,79	0,48	0,40	2,42	70,30	0,70	SIAP	0	0	30	10	
7	Kab. Kota Tangerang	149	0,40	0,40	0,79	0,40	0,40	3,02	70,30	0,70	SIAP	0	0	41	14	
8	Kab. Banten	47	0,48	0,42	0,71	0,4	0,42	0,10	68,21	0,48	SIAP	20	20	20	10	
TOTAL			710	0,50	0,53	0,76	0,43	0,46	2,02	71,49	0,72	SIAP	0	0	190	173

Dari total keseluruhan aparatur pemerintah yang menjadi responden khususnya di wilayah Provinsi Banten dengan jumlah 736 (Tujuh ratus Tiga Puluh enam) responden, didapatkan data yakni sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) responden dalam kategori kurang siap, 186 (seratus delapan puluh enam) responden dalam kategori cukup siap, 336 (tiga ratus tiga puluh enam) responden dalam kategori siap dan 175 (seratus tujuh puluh lima) responden dalam kategori sangat siap.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Renstra BNPT tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Direktorat Pembinaan Kemampuan memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dimana salah satunya adalah Meningkatnya kepatuhan penggunaan kekuatan terhadap regulasi yang berlaku. Capaian sasaran kegiatan tersebut kemudian diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) berupa rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai tingkat ancaman dengan nilai 70%.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Sub Direktorat Penggunaan Kekuatan memiliki komponen yang harus dicapai yakni melaksanakan koordinasi dalam penggunaan kekuatan terkait tindak pidana terorisme sebanyak 5 kegiatan. Pada tahun 2022 Subdit Penggunaan Kekuatan telah melaksanakan 4 kegiatan utama serta 1 kegiatan pendukung. Untuk 4 kegiatan utama berfokus pada peningkatan kemampuan dan kompetensi aparatur di Kepulauan Riau, Serang, Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Sedangkan untuk kegiatan pendukung berfokus pada koordinasi antar aparatur dalam rangka penanganan aksi terorisme di DI Yogyakarta dan Jawa Barat.

Dengan dilaksanakannya 5 kegiatan yang sebagai indikator capaian komponen, maka Subdit Penggunaan Kekuatan telah mendukung pencapaian IKSK sebesar 70% yang merupakan rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai ancaman. Adapun dasar capaian penghitungan adalah sebagai berikut;

Berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPT Tahun 2020 – 2024 yang menjadi salah satu panduan dalam mengukur pencapaian organisasi di lingkungan BNPT, Direktorat Pembinaan Kemampuan memiliki 2 Sasaran Kegiatan (SK), yakni :

- 1) Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme (capaian SK ini diukur melalui Indeks Kesiapan Aparatur);
- 2) Meningkatnya kepatuhan penggunaan kekuatan terhadap regulasi yang berlaku (capaian SK ini diukur melalui Rasio Penggunaan Kekuatan Terhadap Kebutuhan sesuai Tingkat Ancaman).

Aturan tersebut kemudian diturunkan kedalam Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengukuran Manual Indikator Kinerja Utama BNPT Tahun 2020 – 2024. Dalam pengukuran Rasio Penggunaan Kekuatan Terhadap Kebutuhan Sesuai Tingkat Ancaman, formulasi cara perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi penggunaan kekuatan (jumlah personel) dari masing-masing kegiatan penanggulangan terorisme (a)
- 2) Identifikasi kebutuhan kekuatan (jumlah personel) dari masing-masing kegiatan penanggulangan terorisme (b)
- 3) Hitung rasio dengan rumus: $a/b \times 100\%$

Penyesuaian jumlah kebutuhan personel pusat dan wilayah dalam penanggulangan teror dilakukan oleh Subdit Penggunaan Kekuatan kemudian dilakukan mengingat besarnya jumlah personel di pusat dan wilayah dalam penanggulangan teror. Hal ini didasarkan pada data sebagai berikut :

- 1) Kekuatan Polri dalam Kontijensi Terorisme 2021 :
 - a) Mabes Polri : 1.247 Personel
 - b) Polda Seluruh Indonesia : 33.698 Personel
 - c) Brimob Seluruh Indonesia: 2.333 Personel
- 2) Kekuatan TNI pada Rencana Kontijensi TNI dalam Operasi Mengatasi Teror 2021 :
 - a) Kogabwilhan I : 3.111
 - b) Kogabwilhan II : 3.200
 - c) Kogabwilhan III : 2.685

Dalam mengukur rasio penggunaan kekuatan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan melihat bahwa BNPT bekerja pada level kebijakan dan strategi di bidang penanggulangan terorisme. *(sesuai dengan Pasal 43 huruf (a) dan huruf (b) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).*

Untuk menjawab hal tersebut, perlu dilakukan kesesuaian antara Sasaran Kegiatan Direktorat dengan UU Nomor 5 Tahun 2018. Secara umum, piramida level koordinasi penanggulangan terorisme digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Piramida Level Koordinasi Subdit Penggunaan Kekuatan T.A. 2022

Piramida level koordinasi penanggulangan terorisme tersebut dilaksanakan oleh Subdit Penggunaan Kekuatan agar diperoleh rasio penggunaan kekuatan terhadap

kebutuhan sesuai tingkat ancaman. Rasio tersebut diperoleh melalui koordinasi dengan personel TNI, POLRI dan Instansi Terkait yang diselenggarakan melalui Subdit Penggunaan Kekuatan.

Sesuai dengan Rencana Strategis BNPT Tahun 2020 – 2024, disebutkan bahwa pada tahun 2021 target rasio penggunaan kekuatan yang harus dicapai adalah sebesar 70%. Dengan demikian, berdasarkan rumusan perhitungan rasio penggunaan kekuatan yang terdapat dalam Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengukuran Manual Indikator Kinerja Utama BNPT Tahun 2020 – 2024, maka rumusan capaian rasio penggunaan kekuatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$587/838 \times 100\% = 70\%$$

- 587 = Personel yang terlibat dalam Pemberdayaan & Pengerahan Kekuatan pada tahun 2022
- 838 = Jumlah Kebutuhan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam Penanggulangan Teror

Adapun jumlah penghitungan 838 personel yang terlibat dalam penanganan aksi terorisme (Unsur Pimpinan dan Operasional) didasarkan atas penghitungan sebagai berikut :

Tabel 3.20
Matriks Jumlah Kebutuhan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam Penanggulangan Teror Tahun 2022

No	Instansi	Jumlah Personil	Keterangan
1	Polri	343	Merupakan unsur pimpinan (2 personel) , staf pimpinan (51 orang) , dan pelaksana pusat (52 orang) dalam Kekuatan Polri untuk Tangani Kontijensi Terorisme
	Mabes Polri	105	
	Polda	170	
2	Brimob	68	Terdapat 34 Polda dan masing – masing Polda sebanyak 5 personel pada unsur pimpinan (Kapolda, Biro Ops, Ditintelkam, Ditreskrimsus, dan Ditbinmas)
	TNI	325	
	Mabes TNI	40	
	Koopssus	35	Terdapat 34 Satbrimob yang terlibat dalam Penanganan Kontijensi Polri dan menghitung 2 unsur pimpinan (Dansatbrimob & Opsbrimob)
			Merupakan unsur Pimpinan (2 personel), Staf (Khusus 8 personel, Operasional 6 personel, Intel 6 personel, Logistik 4 personel) & Puskodal (14 personel).
			Merupakan unsur pimpinan (2 personel) , staf (Khusus 3 personel, Operasional 4 personel, Intel

			4 personel, Logistik 2 personel) dan unit teknis (20 personel)
	Kogabwilhan I/II/III	250	Merupakan unsur pimpinan (20 personel) , staf (Khusus 4 personel, Operasional 15 personel, Intel 8 personel, Logistik 3 personel) dan unit teknis (200 personel)
3	K/L/D/I	95	
	K/L Pusat	25	Terdiri Atas unsur Pimpinan Lembaga, 2 orang Deputi & 2 orang Direktur pada Kemenkopohukam, Kemendagri, Kemenkumham, Bakamla, Kemenhub dan Kemenkeu
	Kesbangpol Provinsi	34	Terdiri atas 34 Kepala Badan Kesbangpol Provinsi di Seluruh Indonesia
	Bakamla	3	Terdiri atas 3 Kepala Kamla Zona Maritim Barat, Zona Maritim Tengah, dan Zona Maritim Barat
	Ditjen Imigrasi	33	Terdiri atas 33 Kadiv Imigrasi
4	BNPT	75	Terdiri atas unsur Kepala BNPT, 2 Deputi & 2 Direktur
	Pimpinan	5	
	Operasional	30	
	Analisis	40	
	Total	838	

Setelah melaksanakan 34 kegiatan utama serta 1 kegiatan pendukung di tahun 2022, total jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kemampuan serta koordinasi pengerahan kekuatan adalah 512 personel. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka hasil akhir penghitungan rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai tingkat ancaman adalah sebagai berikut:

$$512 / 838 \times 100\% = 61,09\%$$

- 512 = Jumlah Penyesuaian Personel yang terlibat dalam Pemberdayaan & Pengerahan Kekuatan Tahun 2022
- 838 = Jumlah Kebutuhan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam Penanggulangan Teror

Adapun untuk rincian pada *levelling* personel adalah unsur kebijakan yang terlibat sebanyak 20 personel, unsur strategis sebanyak 225 personel, serta unsur operasional sebanyak 175 personel.

Ketercapaian rasio penggunaan kekuatan sebesar 60,10 % didasarkan pada kemampuan anggaran setelah dilakukan refocusing pada tahun 2022. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021 anggaran Subdit Penggunaan Kekuatan sebesar Rp 1.736.559.000,- dengan capaian rasio penggunaan kekuatan sebesar 50,12%.

Berdasarkan persentase sebagaimana terlampir, capaian terbesar juga telah menysar pada level strategis (46%). Hal ini menunjukkan bahwa BNPT yang bekerja sebagai lembaga koordinator pada level strategis telah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Pada tahun 2022, Direktorat Pembinaan Kemampuan melakukan penyesuaian dengan memasukkan unsur pelaksana yang terlibat dalam koordinasi penggunaan kekuatan dalam perhitungan rasio penggunaan kekuatan. Memasukkan unsur pelaksana di Direktorat Pembinaan Kemampuan dalam perhitungan capaian rasio penggunaan kekuatan juga tanpa alasan dengan mempertimbangkan 3 hal utama, yakni:

Kemampuan dalam perhitungan capaian rasio penggunaan kekuatan juga tanpa alasan dengan mempertimbangkan 3 hal utama, yakni :

- 1) Unsur pelaksana menjalankan fungsi koordinasi dalam kaitannya dengan penanggulangan terorisme. Tanpa adanya unsur pelaksana, maka fungsi koordinasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya;
- 2) Dalam menjalankan fungsi koordinasi, unsur pelaksana tetap harus menggunakan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan koordinasi;
- 3) Unsur pelaksana kegiatan berada pada 3 level yang telah disebutkan sebelumnya, yakni kebijakan, strategi, serta operasional sehingga memasukkan unsur pelaksana masih sesuai dengan *levelling* yang tersedia.

2. Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan nasional

Pada tahun 2022, perhitungan Indeks kesiapan sarpras kesiapsiagaan nasional berkolaborasi dengan Sub Direktorat Pengamanan Objek Vital dan Pengamanan Lingkungan karena selaras dengan kegiatan subdit tersebut. Pengukuran dilaksanakan melalui asesmen terhadap objek-objek vital strategis dan fasilitas publik, diantaranya PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur Dan Bali, Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 Kv Paiton, PT PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Paiton, PT PLN Indonesia Power Suralaya Pgu, PT PLN Indonesia Power PLTU Barru Omu, PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit Iv Cilacap, PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit V Balikpapan, PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III, PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit II Dumai, PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI Balongan, PT Angkasa Pura Aviassi, dan Bandar Udara Internasional Kualanamu, dan Bandar Udara Internasional H. As. Hanandjoeddin, Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, PT Angkasa Pura II Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang. Hasil asesmen tersebut menghasilkan Indeks Kesiapan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Nasional 0.8 (level 2).

e. **Sasaran Strategis 9 (SS9. Terkendalinya Situasi Keamanan Saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi)**

Sasaran Strategis 9 “Terkendalinya Situasi Keamanan Saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme.

IKU 11 : Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme

Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif merepresentasikan kecepatan dan ketepatan reaksi pasca terjadinya tindak pidana terorisme. Indikator ini dilakukan dengan melaksanakan operasi satgas penindakan dalam rangka pengumpulan alat bukti. Operasi dilakukan dengan cara mengumpulkan alat bukti maupun memastikan antara informasi, data, dan keterangan atas suatu kejadian yang diperoleh dari kegiatan intelijen dengan kondisi riil dari masing-masing situasi di lapangan agar rencana penindakan hukum yang akan dilakukan dapat diungkap secara jelas, dan dengan menitikberatkan penindakan dalam rangka mencegah serangan teror yang direncanakan oleh jaringan terorisme. Selain berfokus pada pencegahan serangan teror, operasi ini juga dilakukan demi segera mengembalikan situasi kondusif pada saat serangan teror terjadi dengan bersinergi kepada para aparat penegak hukum.

Tabel 3.21

Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme

Sasaran Strategis

“Terkendalinya Situasi Keamanan Saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi”

IKU-11

Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme

Tahun 2021			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra	
1x24	1x24	100%	1x24	100%	
Perbandingan Dengan Realisasi 2020 & 2021					
	2020		2021		
1x24	1x24	100%	1x24	1x24	100%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme adalah 1x24 atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 1x24. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 1x24, capaian Tahun 2022 pada IKU-11 mencapai 100%.

Realisasi IKSK tentang waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme dihitung berdasarkan dari pelaksanaan operasi pengendalian

krisis oleh Sub Direktorat Intelijen telah berhasil mengembalikan situasi kondusif tidak melebihi waktu maksimum (1x24 jam). Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan situasi kondusif setelah terjadinya tindak pidana terorisme sekitar 10 jam. Implementasi sasaran ini dilakukan dengan melaksanakan Operasi Satgas Penindakan dalam Rangka Pengumpulan Alat Bukti. Operasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan alat bukti maupun memastikan antara informasi, data, dan keterangan atas suatu kejadian yang diperoleh dari kegiatan intelijen dengan kondisi riil dari masing-masing situasi di lapangan agar rencana penindakan hukum yang akan dilakukan dapat diungkap secara jelas, dan dengan menitikberatkan penindakan dalam rangka mencegah serangan teror yang direncanakan oleh jaringan terorisme. Selain berfokus pada pencegahan serangan teror, operasi ini juga dilakukan demi segera mengembalikan situasi kondusif pada saat serangan teror terjadi dengan bersinergi kepada para aparat penegak hukum. BNPT telah terlibat dalam pengembalian situasi kondusif dari serangan teror yang terjadi sepanjang tahun 2022, yaitu serangan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2022.

Operasi pengendalian krisis dilaksanakan oleh Sub Direktorat Intelijen melalui Operasi Satgas Penindakan dalam Rangka Pengumpulan Alat Bukti. Kedua jenis operasi pengendalian krisis yang dilakukan oleh Sub Direktorat Intelijen dan Sub Direktorat Teknologi Intelijen tersebut lebih berfokus pada pelaksanaan operasi intelijen untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan informasi intelijen tentang potensi-potensi ancaman serangan teror dan orang-orang yang berpotensi tinggi menjadi pelaku teror, sehingga perlu segera dilakukan penindakan sebelum terjadinya serangan teror (preventif).

b. Sasaran Strategis 10 (SS10. Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis 10 "Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme", memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme.

IKU 12 : Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme

Indikator ini merepresentasikan jumlah apgakum yang menjadi korban selama menangani kasus tindak pidana terorisme. Aparat penegak hukum yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, meliputi: penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat. Perlindungan yang diberikan kepada apgakum dalam menangani kasus tindak pidana terorisme, meliputi:

- 1) Perlindungan diberikan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya;

- 2) Perlindungan diberikan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara;
 - 3) Jenis perlindungan yang diberikan berupa: perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas, bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat.
- Korban diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:
- 1) Korban selamat : luka ringan maupun luka berat;
 - 2) Korban meninggal.

Tabel 3.22
Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme

Sasaran Strategis					
"Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme"					
IKU-12					
Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme					
Tahun 2022			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra	
0	0	100%	0	100%	
Perbandingan dengan Realisasi 2020 & 2021					
	2020		2021		
0	0	100%	0	0	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU jumlah apgakum yang menjadi korban dalam menangani kasus tindak pidana terorisme adalah sejumlah 0 orang atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar 0 orang. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0 orang, capaian Tahun 2022 pada IKU-12 mencapai 100%.

Indikator ini dihitung dengan cara menjumlahkan korban apgakum yang selamat dari tindak pidana terorisme per kasus dengan apgakum yang meninggal karena tindak pidana terorisme per kasus. Pada Tahun 2022, tidak terdapat apgakum yang menjadi korban tindak pidana terorisme selama menangani kasus tindak pidana terorisme. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Apgakum dalam menangani kasus tindak pidana terorisme.

Selama tahun 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme secara aktif menjalankan program perlindungan terhadap aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorisme, khususnya melalui Direktorat Penegakan Hukum. Keefektivan program ini terlihat dari tidak adanya korban aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana terrorism pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berperan aktif dalam kerjasama antar aparat penegak hukum meliputi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Petugas Pemasarakatan dan Instansi lainnya yang mendukung dalam program penanggulangan terorisme baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan penataan regulasi untuk peningkatan penanggulangan terorisme.

Untuk tercapainya sasaran program ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meningkatkan fasilitasi dan koordinasi perlindungan terhadap aparat penegak hukum meliputi penyidik, penuntut umum, hakim, petugas pamasarakatan dan saksi serta korban dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme, melalui strategi perlindungan baik secara tertutup, perlindungan terbuka, perlindungan secara langsung maupun perlindungan secara tidak langsung.

Capaian sasaran strategis Subdirektorat Pelindungan Aparat Penegak Hukum diukur juga berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4 Tahun 2021. Sepanjang Tahun 2022, terdapat 3 (tiga) aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, antara lain:

1) Khilafatul Muslimin

Organisasi pimpinan Abdul Qadir Baraja yang diketahui memiliki hubungan dengan kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MII) dan Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara dengan ideologi yang mereka Yakini benar.

2) Penerobosan ke Istana Presiden

Penerobosan ini dilakukan oleh seorang perempuan dengan menggunakan senjata api.

3) Perkara Munarman

Pemeriksaan perkara di pengadilan hingga vonis atas Munarman terlaksana di tahun 2022. Seperti yang diketahui bersama ybs diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

4) Bom Astana Anyar Bandung

Peristiwa penyerangan Polsek Astana Karanganyar dengan Bom bunuh diri yang diketahui dilakukan oleh Eks Napiter yang bebas secara murni

Dalam rangka pengoptimalan perlindungan terhadap aparat penegak hukum, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan koordinasi perlindungan terhadap aparat penegak hukum dalam program kegiatan tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dalam melakukan Fasilitasi Pengamanan Aparat Penegak Hukum;
- 2) Memberikan Layanan Litigasi dan Bantuan Hukum dalam penanganan Tindak Pidana Terorisme.

Strategi tersebut diatas dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya 11 Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengamanan Aparat Penegak Hukum yang menangani Tindak Pidana Terorisme selama tahun 2021-2022;

- 2) Penyusunan 6 SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta Keluarganya, antara lain:
 - a) SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta Keluarganya berdasarkan Pemberitahuan Identitas Penyidik, Penuntut umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan dari masing – masing lembaganya;
 - b) SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta Keluarganya Secara Langsung berdasarkan Pemantauan Kerawanan;
 - c) SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta Keluarganya berdasarkan Surat Permintaan Pelindungan Pelindungan dari Lembaga Penegak Hukum;
 - d) SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta Keluarganya dalam Keadaan Darurat;
 - e) SOP Layanan Administratif Penghentian Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta Keluarganya berdasarkan Surat Permintaan Penghentian Pelindungan;
 - f) SOP Layanan Administratif Penghentian Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta Keluarganya berdasarkan Penilaian.

f. Sasaran Strategis 11 (SS11. Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan)

Sasaran Strategis 11 “Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan.

IKU 13 : Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, korban tindak pidana terorisme yang selanjutnya disebut korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme. Strategi yang diterapkan oleh BNPT untuk melakukan pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal adalah melalui :

- 1) Pemulihan korban tindak pidana terorisme, baik secara fisik, materi, maupun psikologi;
- 2) Pelindungan Apgakum dan saksi tindak pidana terorisme secara optimal;
- 3) Sinergisitas K/L terkait dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme;
- 4) Sinergisitas K/L terkait dalam perlindungan saksi tindak pidana terorisme.

Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.23
Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan

Sasaran Strategis					
“Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan”					
IKU-13					
Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan					
Tahun 2021			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra	
0,9	0,9	100%	0,9	100%	
Perbandingan Realisasi 2020 & 2021					
	2020		2021		
	0,9	100%	0,9	0,9	100%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU-13 Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan adalah sebesar 0.9 atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar 0.9. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0.9, capaian Tahun 2022 pada IKU-13 mencapai 100%.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2020 – 2024 Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme memiliki Sasaran Kinerja yakni meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan, dengan Indikator Kinerja Utama yakni Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan sebesar 0.9. Target kinerja Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme tahun 2022 adalah sebanyak 23 operasionalisasi yang terbagi menjadi Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme dan Pemulihan terhadap Sarana Prasarana terdampak Tindak Pidana Terorisme dan telah mencapai target sebesar 100% dengan beberapa keterangan sebagai berikut:

- 1) Program Indonesia Pintar sebanyak 61 Korban dan Anak Korban dan 1 Korban menerima Program Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 2) Pemberian Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana Terorisme di 8 Provinsi (Jawa Tengah, Banten, Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tengah dan Jawa Timur, Aceh) sebanyak 357 korban;
- 3) Pemulihan Psikologis pada kegiatan Forsitas sebanyak 100 Orang;
- 4) Silaturahmi Kebangsaan Penyintas dan Mitra Deradikalisasi di Provinsi Jawa Tengah melibatkan 60 Penyintas;
- 5) 4 Penyintas Wilayah Kalimantan menerima dukungan medis dan psikososial berupa beasiswa pendidikan;
- 6) Penyaluran kerja kepada 3 penyintas melalui Yayasan Pelita Harapan Bangsa (YPHB);
- 7) 1 penyintas memperoleh bantuan alat usaha melalui sinergisitas dengan BUMN;

- 8) 1 penyintas memperoleh pelatihan usaha dan 1 anak penyintas menerima beasiswa pendidikan melalui sinergisitas dengan Bank BTN;
- 9) 26 Penyintas menerima Bantuan Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat oleh Kementerian Sosial;
- 10) 1 Pelatihan kewirausahaan oleh BUMN;
- 11) Pemberdayaan kewirausahaan korban pada HUT BNPT diikuti oleh 2 Penyintas;
- 12) Pemberdayaan kewirausahaan penyintas pada kegiatan Indo Defence 2022, diikuti oleh 1 Penyintas;
- 13) Rekonsiliasi penyintas dan narapidana terorisme di Lapas Gunung Sindur dan Lapas Cipinang sebanyak diikuti oleh 2 Penyintas;
- 14) Program Warung NKRI bagi penyintas bersinergi dengan PT KAI Persero, program tersebut diikuti sebanyak 3 penyintas;
- 15) Pemberian santunan bagi korban bom bunuh diri Polsek Astana Anyar Bandung sebanyak 11 penyintas.

Dalam upaya melakukan pemulihan korban, BNPT bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Adapun peran K/L tersebut terhadap pemulihan psikososial korban terorisme adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
 - a) Sebagai koordinator program penanganan medis dan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme;
 - b) Melakukan sinkronisasi program penanganan medis dan rehabilitasi psikososial pada kementerian/lembaga;
 - c) Melakukan pendataan korban terorisme dan/atau korban masa lalu termasuk cakupan lokasi, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana dan ketersediaan sumber daya yang tepat dalam upaya pemulihan korban;
 - d) Menetapkan status korban tindak pidana terorisme masa lalu;
 - e) Memfasilitasi kegiatan pasca krisis dengan seluruh kementerian/lembaga yang berperan dalam penanganan medis dan rehabilitasi psikososial;
 - f) Memastikan adanya penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan medis dan rehabilitasi psikososial sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga terkait yang berwenang;
 - g) Memfasilitasi koordinasi antarkementerian/lembaga terkait penanganan medis dan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme.
- 2) Kepolisian Republik Indonesia
Menetapkan status korban berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara.
- 3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program pemulihan medis dan rehabilitasi psikososial;

- b) Melakukan *assessment* dan verifikasi data korban terorisme dan/atau korban masa lalu serta kebutuhan korban tindak pidana terorisme;
 - c) Menerima permohonan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dari korban atau keluarganya;
 - d) Melaksanakan penanganan medis dan rehabilitasi psikososial terhadap korban dan/atau keluarga korban tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kementerian Kesehatan
- a) Melakukan identifikasi rumah sakit rujukan bagi perawatan dan pemulihan korban tindak pidana terorisme;
 - b) Berkoordinasi dengan rumah sakit di lokasi terjadinya terorisme untuk melakukan penanganan dan pemulihan medis bagi setiap korban tindak pidana terorisme;
 - c) Memastikan bahwa rumah sakit yang berada di lokasi terjadinya tindak pidana terorisme dapat memberikan upaya pemulihan medis dan psikologis terhadap korban tindak pidana terorisme sesuai dengan skema LPSK;
 - d) Memastikan ketersediaan tenaga medis dan psikologis bagi pemulihan korban tindak pidana terorisme;
 - e) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data korban tindak pidana terorisme pada saat kejadian;
 - f) Melakukan penanganan medis dan psikologis korban tindak pidana terorisme secara komprehensif (*first aid*) secara *triase*, penanganan *ambulance*, dan *hospitalisasi* (sistem rujukan).
- 5) Pemerintah Daerah
- a) Berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terkait data dan kondisi korban tindak pidana terorisme;
 - b) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait yang kompeten dalam menetapkan status bencana sosial di wilayahnya saat terjadi tindak pidana terorisme;
 - c) Melaksanakan perawatan medis bagi korban tindak pidana terorisme dalam wilayahnya.
- 6) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan BNPT terkait data dan kondisi korban tindak pidana terorisme;
 - b) Melakukan identifikasi dan verifikasi data korban dan lokasi pendidikan dalam rangka pemberian layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan pasca peristiwa terorisme;
 - c) Memberikan pemulihan psikososial berupa rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan pasca terjadinya peristiwa terorisme setelah berkoordinasi dengan BNPT;
 - d) Memberikan bantuan pendidikan bagi korban tindak pidana terorisme yang masuk dalam program pelayanan pendidikan dasar dan menengah setelah berkoordinasi dengan BNPT.

- 7) Kementerian Ketenagakerjaan
 - a) Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja;
 - b) Mempersiapkan fasilitas pelatihan kerja dan penempatan kerja bagi korban tindak pidana terorisme;
 - c) Kementerian Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan BNPT terkait data korban tindak pidana terorisme;
 - d) Melakukan identifikasi dan verifikasi data korban yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - e) Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengalokasikan layanan penciptaan perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan kerja pemberdayaan korban terorisme melalui padat karya produktif dan tenaga kerja mandiri;
 - f) Memfasilitasi pelatihan kerja dan penempatan kerja bagi korban tindak pidana terorisme;
 - g) Memberikan bantuan pemerintah melalui bantuan masyarakat penganggur/setengah penganggur dalam rangka pemulihan korban tindak pidana terorisme melalui program:
 - (1) Padat karya produktif;
 - (2) Tenaga kerja mandiri;
 - (3) Inkubasi bisnis;
 - (4) Pemberdayaan penyandang disabilitas akibat tindak pidana terorisme.
- 8) Kementerian Sosial
 - a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program pemulihan korban akibat bencana sosial (tindak pidana terorisme);
 - b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data, kondisi dan kebutuhan korban tindak pidana terorisme;
 - c) Melaksanakan program pemulihan korban berupa:
 - d) Penguatan ekonomi khusus bagi yang memiliki usaha dan layanan dukungan psikososial;
 - e) Bantuan santunan bagi korban meninggal atau luka-luka;
 - f) Dukungan psikososial terhadap korban tindak pidana terorisme.
- 9) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme;
 - b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data dan kebutuhan korban tindak pidana terorisme;
 - c) Melaksanakan program rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme berupa:
 - (1) Bantuan pendampingan usaha;
 - (2) Pemasarakatan kewirausahaan;
 - (3) Pelatihan kewirausahaan;
 - (4) Pelatihan vokasional bagi usaha kecil menengah sesuai kebutuhan korban;
 - (5) Bantuan modal untuk wirausaha pemula.

10) Kementerian Agama

- a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme;
- b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data dan kebutuhan korban tindak pidana terorisme;
- c) Melaksanakan program rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme.

11) Kementerian Pekerjaan Umum

- a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak dan hancur bagi korban tindak pidana terorisme;
- b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data dan kebutuhan korban tindak pidana terorisme;
- c) Melaksanakan program rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan bagi korban tindak pidana terorisme.

12) Kementerian Dalam Negeri

Memastikan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program pemulihan medis dan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana terorisme berjalan secara efektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13) Kementerian Luar Negeri

- a) Melakukan identifikasi kebutuhan Warga Negara Indonesia korban tindak pidana terorisme di luar negeri dalam hal pemulihan medis dan rehabilitasi psikososial;
- b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait perkembangan perkara terorisme di luar negeri.

g. Sasaran Strategis 12 (SS12. Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Dideradikalisasi)

Sasaran Strategis 12 “Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Dideradikalisasi”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Deradikalisasi.

IKU 14 : Indeks Deradikalisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang terjadi. Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme atau orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Sedangkan masyarakat terpapar adalah orang atau kelompok orang yang terbukti secara hukum atau berdasarkan laporan intelijen memiliki paham radikal terorisme dan telah atau berpotensi melakukan tindak pidana terorisme.

Pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan sebagai suatu program yang utuh, integratif, dan berkesinambungan dengan dua klasifikasi, yaitu:

- 1) Deradikalisasi di dalam lapas, dengan sasaran tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana dan dilakukan pembinaan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial;
- 2) Deradikalisasi di luar lapas, dengan sasaran mantan narapidana terorisme atau orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dan dilakukan pembinaan melalui tahapan pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau kewirausahaan.

Tabel 3.24
Indeks Deradikalisasi

Sasaran Strategis					
"Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Dideradikalisasi"					
IKU-14					
Indeks Deradikalisasi					
Tahun 2022			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra	
0.85	0.85	100	0.9	94,44	
Perbandingan dengan Realisasi 2020 & 2021					
	2020		2021		
0.8	0.8	100%	0.85	0.85	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU-14 Indeks Deradikalisasi adalah sebesar 0.85 atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar 0.85. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0.85, capaian Tahun 2022 pada IKU-14 mencapai 94,44%.

Indeks deradikalisasi diukur melalui perbandingan antara total masyarakat terpapar paham radikal terorisme yang berhasil dideradikalisasi dengan total masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme. Berdasarkan tabel 3.18, Sasaran Strategis Meningkatkan Jumlah Masyarakat Terpapar yang berhasil dideradikalisasi dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi diturunkan dalam Program Kerja Direktorat Deradikalisasi sebagai berikut:

Tabel 3.25
Realisasi Program Kegiatan Direktorat Deradikalisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi	Indeks deradikalisasi masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan	0.85 (Skala 0-1)	100%
2.		Indeks Deradikalisasi masyarakat di luar lapas	0.85 (Skala 0-1)	100%
3.		Indeks deradikalisasi masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan khusus teroris (lapas)	0.85 (Skala 0-1)	100%

1) **Indikator Pertama:** Jumlah masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang mendapatkan pembinaan

Sepanjang tahun 2022, Sub Direktorat Bina Dalam Lapas telah melakukan 355 kegiatan program deradikalisasi kepada narapidana di 62 lapas tersebar, baik kegiatan pada tahapan identifikasi (236 orang), rehabilitasi (156 orang), reedukasi (42 orang), maupun reintegrasi sosial (5 orang). Dalam menjalankan program deradikalisasi, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia, dan K/L terkait lainnya.

- a) Melaksanakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program deradikalisasi bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana melalui tim koordinasi pelaksana deradikalisasi, yang terdiri dari unsur:
 - (1). Kementerian Hukum dan HAM;
 - (2). Kepolisian Republik Indonesia;
 - (3). Kejaksaan Republik Indonesia;
 - (4). Kementerian Agama;
 - (5). K/L terkait lainnya.
- b) BNPT memberikan kesempatan kepada narapidana tindak pidana terorisme yang bersedia mengikuti pembinaan untuk berkomunikasi dengan keluarga, baik yang berada di luar maupun di dalam lapas, secara virtual/daring. Khusus bagi keluarga narapidana di Lapas Gunung Sindur dan Lapas wilayah Nusakambangan, BNPT menyediakan rumah singgah bagi keluarga

narapidana tindak pidana terorisme yang telah hijau yang hendak berkunjung, bekerja sama dengan pihak terkait seperti Direktorat Idensos Densus 88 AT Polri dan aparat setempat;

- c) *Stand By Force* (SBF) Lapas Gunung Sindur dan Lapas wilayah Nusakambangan. Jumlah narapidana tindak pidana terorisme yang cukup banyak di kedua wilayah tersebut membutuhkan perhatian khusus, sehingga dibentuklah tim SBF yang bertugas memberikan program deradikalisasi secara intens setiap hari;
- d) Melakukan pemeriksaan gigi, pendampingan pengobatan, dan pemenuhan kebutuhan obat-obatan narapidana tindak pidana terorisme, bekerja sama dengan pihak Lapas maupun Densus 88 Anti Teror Polri;
- e) Melaksanakan TRE (*Tension Release Exercise*), CMT (*Conflict Management Training*), dan LMT (*Life Management Training*) untuk narapidana tindak pidana terorisme sebagai bagian upaya melepaskan stres dan trauma dan memberikan bekal kemampuan penguasaan diri dari konflik;
- f) Memberikan Al-Quran dan buku kepada narapidana tindak pidana terorisme sebagai bagian dari program deradikalisasi. Buku yang diberikan merupakan rekomendasi dari narasumber berkompeten maupun permintaan dari narapidana tindak pidana terorisme, yang kemudian diseleksi kembali oleh BNPT dan petugas Lapas;
- g) Pemenuhan hak narapidana tindak pidana terorisme dengan mengeluarkan Surat Keterangan Deradikalisasi. Surat ini diberikan kepada narapidana tindak pidana terorisme yang telah menandatangani ikrar NKRI guna mengajukan remisi/pemotongan hukuman. Sepanjang tahun 2022, BNPT telah mengeluarkan 32 Surat Keterangan Deradikalisasi;
- h) Mendampingi dan mendukung pelaksanaan kegiatan ikrar NKRI bagi narapidana tindak pidana terorisme, bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Densus 88 Anti Teror Polri. Sepanjang tahun 2022, sebanyak 157 narapidana tindak pidana terorisme telah menandatangani ikrar NKRI;
- i) Mendampingi dan mengakomodasi pembebasan narapidana tindak pidana terorisme yang telah NKRI sebagai bentuk apresiasi dan menyambut kembalinya mereka ke tengah masyarakat, bekerja sama dengan Densus 88 Anti Teror Polri dan aparat berwenang setempat. Sepanjang tahun 2022, terdapat 132 narapidana tindak pidana terorisme yang bebas setelah mendapat remisi/Pembebasan Bersyarat (PB)/Cuti Menjelang Bebas (CMB);
- j) Mengadakan program pembelajaran Bahasa Arab rutin di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur yang diadakan selama empat bulan (September-

Desember 2022) sebanyak 14 pertemuan dan diikuti oleh 37 narapidana tindak pidana terorisme yang telah menandatangani ikrar NKRI.

2) **Indikator Kedua: Indeks Deradikalisasi masyarakat di luar lapas**

Sepanjang 2022, Subdirektorat Bina Masyarakat telah berhasil melaksanakan program deradikalisasi kepada 30 orang sasaran deradikalisasi baru, yang terdiri dari 25 mantan narapidana terorisme dan 5 orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Hasil ini didapatkan berdasarkan hasil pelaksanaan program deradikalisasi terhadap 35 sasaran deradikalisasi di Luar Lapas.

Tahap pertama implementasi program yaitu melaksanakan identifikasi dan penilaian terhadap 35 orang mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Dari hasil identifikasi dan penilaian tersebut, kemudian dilaksanakan program pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan kewirausahaan terhadap 35 orang sasaran tersebut. Setelah seluruh program terlaksana, selanjutnya dilakukan evaluasi menggunakan alat ukur deradikalisasi untuk mengetahui tingkat radikalisme dan menetapkan keberhasilan pelaksanaan program deradikalisasi. Dari 35 sasaran deradikalisasi di luar lapas, didapati hasil 25 mantan narapidana terorisme dan 5 orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme, yang berhasil dederadikalisasi, dengan kriteria:

- a) Telah dilakukan identifikasi dan penilaian baik secara langsung oleh BNPT maupun berdasarkan informasi intelijen terhadap profiling dan pengukuran tingkat radikal terorisme terhadap mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
- b) Telah dilaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian terhadap mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
- c) Telah dilaksanakan pembinaan kewirausahaan untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan baik dalam hal ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, dan kebutuhan dasar sebagai Warga Negara Indonesia bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
- d) Telah dilaksanakan evaluasi dan pengukuran terhadap aspek ideologi, perilaku dan kemandirian mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme untuk menentukan keberhasilan program deradikalisasi di luar lapas. Pelaksanaan program deradikalisasi oleh Subdirektorat Bina Masyarakat pada tahun 2022, telah dilaksanakan di 20 Provinsi baik deradikalisasi secara konvensional maupun dalam Pembinaan Deradikalisasi Terpadu. Beberapa

Provinsi yang dilaksanakan secara konvensional di antaranya Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Maluku. Sedangkan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah masuk dalam pelaksanaan Pembinaan Deradikalisasi Terpadu.

3) Indikator Ketiga: Indeks deradikalisasi masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan khusus teroris (lapas)

Pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan deradikalisasi pada tahapan reintegrasi sosial kepada 36 orang narapidana teroris di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul. Narapidana yang dibina terdiri dari 16 orang Angkatan VI dan 20 orang Angkatan VII yang dipindah ke Lapas Khusus Kelas IIB Sentul pada pertengahan tahun 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pembinaan deradikalisasi 4 (empat) bidang, yang terdiri dari Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Wawasan Keagamaan, Kewirausahaan, dan Konseling Psikologi. Kegiatan pembinaan dilaksanakan sebanyak 34 pertemuan untuk masing-masing bidang yang dilaksanakan secara tatap muka dengan menghadirkan narasumber akademisi dan praktisi. Dalam rangkaian kegiatan pembinaan dilakukan evaluasi yang salah satunya berbentuk lomba dengan mengaplikasikan materi-materi yang telah diajarkan di pembinaan;
- b) Melaksanakan pelatihan kejuruan (vokasional) berbasis kompetensi, dengan 3 workshop yang dibuka, yaitu furniture kayu, otomotif, dan jahit. Pelatihan kejuruan dilaksanakan sebanyak 11 pertemuan tatap muka di Workshop Deradikalisasi BNPT. Selain ketiga workshop tersebut, saat ini sedang dirintis untuk penambahan workshop pertanian/perkebunan;
- c) Melaksanakan kegiatan konseling untuk membantu para binaan menggali potensi diri sehingga bisa mengembangkan skill/keterampilan serta mempersiapkan mental untuk kembali ke masyarakat. Kegiatan konseling dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan dengan menghadirkan konselor/narasumber dari akademisi, praktisi, maupun alumni binaan Pusat Deradikalisasi;
- d) Mengelola Pusat Deradikalisasi BNPT dengan 3 manajemen pengelolaan, yaitu manajemen substansi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, manajemen adnimidtrasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM melalui Lapas Khusus Kelas IIB Sentul, dan manajemen keamanan oleh Kesatuan Brimob Polri;
- e) Melaksanakan kegiatan fasilitasi komunikasi (family Visit) dengan mendatangkan keluarga narapidana teroris Lapas Khusus Kelas IIB Sentul sehingga mereka bisa bertemu langsung. Kegiatan ini merupakan sarana dalam rekonsiliasi hubungan WBP dengan keluarga ataupun mempererat

hubungan dengan keluarga sebagai persiapan dalam reintegrasi sosial ke masyarakat. Dalam kegiatan ini keluarga juga diberikan penguatan melalui pembinaan psikologi. Keluarga memiliki peran penting sebagai support system baik pada saat narapidana teroris berada di dalam Lapas maupun setelah bebas dan kembali ke masyarakat;

- f) Dilaksanakan kegiatan observasi warga binaan pemasyarakatan tindak pidana terorisme melalui studi longitudinal kepada binaan yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Pada kegiatan ini diberikan intervensi sesuai kebutuhan kepada binaan dalam menjalani masa-masa transisi yang rentan terpengaruh dan kembali lagi ke jaringan. Intervensi yang diberikan dapat berupa pembinaan lanjutan bidang keagamaan, wawasan kebangsaan, kewirausahaan, konseling psikologis maupun penerapan keahlian vokasional yang pernah dipelajari. Adapun sasaran yang dibina sebanyak 20 orang, terdiri dari binaan Pusat Deradikalisasi Angkatan V dan VI;
- g) Melaksanakan mentoring untuk warga binaan pemasyarakatan Lapas Khusus Kelas IIB Sentul Angkatan VII dimana setiap mentor menangani satu sampai 2 orang. Dengan adanya mentoring ini perkembangan binaan menjadi lebih terpantau.

Hal-hal yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan program kegiatan dan keberhasilan dalam sasaran strategis ini antara lain sebagai berikut:

- a) Program Deradikalisasi di Subdit Bina Dalam Lapas terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan teknis seperti, tersebarnya narapidana di berbagai lapas seluruh Indonesia yang berbanding terbalik dengan jumlah personel yang ada sehingga kegiatan deradikalisasi belum dapat menyentuh seluruh tahanan dan narapidana tindak pidana terorisme dengan intensif;
- b) Belum semua narasumber/tenaga ahli di setiap daerah memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi pola pikir narapidana tindak pidana terorisme;
- c) Program Deradikalisasi di Subdit Bina Dalam Lapas memiliki berbagai tantangan dikarenakan beberapa sasaran yang akan dilakukan pembinaan masih memiliki resistensi. Selain itu, kondisi geografis yang cukup jauh, dan terbatasnya waktu dan SDM perlu disiasati dan dicarikan solusi secara holistik. Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Subdit Bina Dalam Lapas terdapat beberapa analisa yang dapat dijelaskan yang dibagi berdasarkan program kegiatan, yaitu identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial;
- d) Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak langsung terhadap program Deradikalisasi pada Subdit Bina Dalam Lapas sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan tertunda dan dilakukan beberapa alternatif seperti menggunakan media daring dengan *Video Conference*, adapun kegiatan tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan;

- e) Program Deradikalisasi di Subdit Bina Masyarakat memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaan teknis seperti jumlah personil pelaksana deradikalisasi yang tidak sebanding dengan lokasi penyebaran sasaran deradikalisasi di seluruh wilayah Indonesia sehingga masih ada sasaran deradikalisasi yang belum tersentuh oleh program deradikalisasi. Di samping itu, tantangan lainnya dikarenakan beberapa sasaran yang akan dilakukan pembinaan masih memiliki resistensi. Selain itu, kondisi geografis yang cukup jauh, dan terbatasnya waktu perlu disiasati dan dicarikan solusi secara holistik;
- f) Pelaksanaan pembinaan secara daring/online berdampak pada tidak efektifnya penyampaian materi karena adanya gangguan secara teknis dan dalam proses penilaiannya mengurangi hasil pencapaian serta kualitas di aspek pemahaman materi;
- g) Materi yang telah disusun sesuai kurikulum tidak dapat tersampaikan secara keseluruhan karena sedikitnya jumlah pertemuan efektif yang dapat dilakukan;
- h) Kegiatan fasilitasi komunikasi yang biasanya dilakukan dengan menghadirkan keluarga ke Lapas dimodifikasi bentuk pelaksanaannya dengan tim yang mengunjungi keluarga dengan menganalisis pengurusan administrasi dan hak kependudukan, dukungan keluarga dan lingkungan, serta potensi usaha pasca bebas;
- i) Sulitnya melakukan komunikasi dan monitoring di lapangan sehingga perlu dibentuk nya pusat layanan informasi (*call centre*) sebagai alternatif solusi binaan dan keluarganya menyampaikan informasi dan terpantau secara legal.

h. Sasaran Strategis 13 (SS13. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

Sasaran Strategis 13 “Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)”, memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Nilai RB BNPT.

IKU 15 : Nilai Reformasi Birokrasi BNPT

Reformasi birokrasi adalah upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Nilai Reformasi Birokrasi BNPT merupakan tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BNPT untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik, sehingga seluruh personil BNPT dapat bekerja secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel dalam melaksanakan program penanggulangan terorisme.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT setiap tahun, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi tersebut difokuskan pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BNPT dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu : birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi di lingkungan BNPT.

Pada tahun 2015-2019, nilai kinerja reformasi birokrasi BNPT diperoleh dari indeks reformasi birokrasi hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu :

- 1) Manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;
- 2) Peraturan perundang-undangan, yaitu regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
- 3) Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
- 4) Tata laksana, yang meliputi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
- 5) SDM aparatur, yaitu sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
- 6) Akuntabilitas, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 7) Pengawasan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- 8) Pelayanan publik, yang meliputi pemberian pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Adapun hasil penilaian implementasi RB BNPT Tahun 2015 sampai 2019 oleh Kementerian RB dan PAN adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26
Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai				
			2015	2016	2017	2018	2019
A.	Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,52	3,58	4,01	2,87	2,55
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,82	3,84	3,84	3,76	3,76
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,60	3,34	3,47	3,36	3,39

5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	7,20	11,62	11,40	10,95	10,98
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,88	1,60	2,42	2,45	2,46
7	Penguatan Pengawasan	12,00	8,78	5,27	5,94	5,75	5,75
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,17	3,26	3,47	3,38	3,40
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	36,67	35,23	37,26	35,23	35,00
B Komponen Hasil							
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00		8,42	8,45	8,52	8,48
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00		5,09	4,63	4,50	4,82
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00		5,88	6,24	6,16	6,01
4	Opini BPK	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00		7,78	8,22	8,68	8,64
Total Komponen Hasil (B)		40,00		30,17	30,54	30,86	30,95
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00		65,40	67,80	66,09	65,95

Terdapat perbedaan dalam penilaian reformasi birokrasi pada Tahun 2020-2021, dimana penilaian terhadap program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit yang semula terdiri dari 8 (delapan) area perubahan, saat ini penilaian dilakukan secara umum melalui 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek *Reform* dengan bobot masing-masing berturut-turut sebesar 20%, 10%, dan 30%.

Adapun penilaian terhadap sasaran reformasi birokrasi sebagai "komponen hasil" masih sama dengan tahun sebelumnya dengan bobot sebesar 40%, terdiri dari atas:

- 1) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan dua indikator yaitu:
 - a) Opini Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b) Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP);
- 2) Kualitas Pelayanan Publik, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP);
- 3) Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
- 4) Kinerja Organisasi, dengan tiga indikator yaitu:
 - a) Capaian Kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b) Capaian Kinerja Lainnya;
 - c) Survei Internal Organisasi.

Hasil penilaian implementasi RB BNPT oleh Kementerian PAN RB Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27
 Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	14,48
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,47
	III. Reform	30,00	16,73
	Total Komponen Pengungkit	60,00	36,68
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,33
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,46
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,34
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,45
	Total Komponen Hasil	40,00	30,58
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	67,26

Penjelasan terkait komponen hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan, BNPT menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai SAKIP 62,45 dengan kategori B (Baik) tahun 2021 dan akuntabilitas keuangan dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Tahun 2021;
- 2) Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan BNPT menunjukkan hasil :

Tabel 3.28
 Survei Internal dan Pelayanan Publik

No.	Hasil Survei	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	61-90	Kemenpan RB
2.	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	0-100	94,60	Kemenpan RB
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	0-100	81,71	SPI Internal oleh KPK

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Survei Internal Organisasi yang merupakan pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Capaian nilai reformasi birokrasi BNPT dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.29
 Nilai Reformasi Birokrasi BNPT

Sasaran Strategis					
"Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)"					
IKU-15					
Nilai Reformasi Birokrasi BNPT					
Tahun 2022			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra	
72	67,26	93,41%	75	89,68%	
Perbandingan dengan Realisasi 2020 & 2021					
	2020		2021		
70	65,95	94,21%	71	65,98	92,93%

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di BNPT adalah sebesar 67,26. Nilai tersebut termasuk dalam kategori B dan belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 72. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 untuk penilaian RB Tahun 2020, yaitu sebesar 65,98, realisasi nilai kinerja RB Tahun 2022 untuk penilaian RB Tahun 2021 mengalami peningkatan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB atas penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT Tahun 2021 sesuai surat Kemenpan dan RB Nomor B/35/M.RB.06/2022, diperoleh Indeks Reformasi Birokrasi 67,26 (Laporan Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT Tahun 2022, pada saat Laporan Kinerja ini disusun belum di terbitkan oleh Kementerian PAN dan RB), dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

- 1) Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pelaksanaan RB di lingkungan BNPT Tahun 2022, adalah :
 - a) Mengembangkan e-kinerja yang akan mengintegrasikan perjanjian kinerja dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - b) Melakukan inovasi sistem informasi, seperti *Sircuit Operation Center* dan getar media untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan publik;
 - c) Mengembangkan aplikasi SIMOLEK (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja);
 - d) Melakukan pengembangan system presensi pegawai berbasis elektronik;
 - e) Melakukan pengembangan system otentifikasi dokumen berbasis elektronik;
 - f) Melakukan proses perubahan struktur organisasi untuk memenuhi kebutuhan cakupan wilayah dan jaringan yang semakin besar.

- 2) Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di BNPT adalah :
- a) Meningkatkan pembangunan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh tim reformasi birokrasi internal, *assessor*, dan tim penilai internal dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi yang berfokus pada efektivitas dari setiap upaya *reform*. Kemudian memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti seluruh unit kerja sehingga tercipta perbaikan birokrasi yang berkelanjutan;
 - b) Melakukan pemetaan keterkaitan antar kebijakan secara komprehensif yang berfokus pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan. Pemetaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan kebutuhan kebijakan kedepan dengan skala prioritas dan *money berkala*;
 - c) Menyelesaikan tindak lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Kemudian secara berkelanjutan melakukan *money* terhadap efektivitasnya terhadap kinerja organisasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional;
 - d) Menyelesaikan pemetaan proses bisnis dan *money berkala* pada seluruh unit kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Selain itu secara berkelanjutan mengoptimalkan penerapan *e-government* yang terintegrasi, dan melakukan *money* efektivitasnya secara berkala;
 - e) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan lain untuk memastikan terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - f) Mengimplementasikan secara menyeluruh dan melakukan *money berkala* pada pelaksanaan pengawasan internal, terutama dalam hal penanganan gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, dan *whistle-blowing system*, serta memastikan seluruh fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berjalan dengan efektif; dan
 - g) Mengimplemetasikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berkala pada seluruh unit kerja sekaligus memperdalam cakupan *stakeholders* strategis sebagai responden. SKM tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan inovasi pelayanan yang masif dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong kepuasan pengguna layanan.
- 3) Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta menumbuh kembangkan budaya kinerja, BNPT telah melakukan beberapa upaya perbaikan reformasi birokrasi sesuai dengan rekomendasi Kementerian PAN dan RB antara lain :
- a) Telah tersusunnya *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang disesuaikan dengan prioritas kinerja dari Renstra 2020-2024, *Roadmap* RB Nasional, dan dinamika strategis lainnya, serta menjadi acuan penyusunan rencana aksi RB unit kerja;

- b) Melakukan penunjukkan agen perubahan (*agent of change*) di level unit kerja yang bertugas memberikan kontribusi yang optimal dalam peningkatan implementasi RB di unit kerja;
- c) Terus berproses dalam inventarisasi peraturan perundang-undangan dan analisisnya terutama pada unit kerja untuk mendapatkan informasi tingkat harmonisasinya secara komprehensif;
- d) Menyempurnakan perencanaan strategis yang lebih berorientasi hasil/*outcome* dan terukur, kemudian menjadikan kinerja sebagai dasar pelaksanaan RB, seperti penyusunan peta proses bisnis dan struktur organisasi;
- e) Melanjutkan *assessment* dan melakukan pemetaan *gap* kompetensi pegawai secara menyeluruh untuk menjadikannya dasar perencanaan pengembangan kompetensi pegawai dan sarana pengambilan keputusan pimpinan dalam promosi, mutasi, serta karir pegawai;
- f) Menyempurnakan pola penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan menjadi dasar penentuan tunjangan kinerja pegawai;
- g) Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terkait gratifikasi, *whistleblowing system*, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan pembangunan unit Zona Integritas;
- h) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi standar pelayanan dan survei kepuasan layanan di seluruh unit kerja, sebagai upaya menumbuhkan budaya pelayanan prima;
- i) Membangun budaya pelayanan prima dengan pemberian *reward/punishment* atas unit kerja atau individu yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

C. Kinerja Anggaran

1. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-113.01-0/2022 tanggal 17 November 2021, jumlah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2022 sebesar Rp453.867.874.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah). Selama tahun berjalan, BNPT mendapatkan beberapa kali *automatic adjustment* dan *refocusing* anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- a. BNPT mendapatkan *automatic adjustment* pertama sebesar Rp22.693.394.000,00 (Dua puluh dua miliar Enam ratus sembilan puluh tiga juta Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022;
- b. Pada bulan Juni 2022, BNPT mendapatkan tambahan *automatic adjustment* kedua sebesar Rp9.289.500.000,00 (Sembilan miliar Dua ratus delapan puluh

sembilan juta Lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022;


- c. Pada bulan September 2022, BNPT mendapatkan penambahan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan KTT G20, yang berasal dari pembukaan anggaran *automatic adjustment* sebesar Rp2.804.172.000,00 (Dua miliar Delapan ratus empat juta Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.2/2022 tanggal 1 September 2022 perihal Usulan Tambahan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022;
- d. Pada bulan Oktober 2022, BNPT mendapatkan refocusing anggaran sebesar Rp4.142.408.000,00 (Dua miliar Seratus empat puluh dua juta Empat ratus delapan ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022 perihal Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022;
- e. Pada bulan Oktober 2022, BNPT mendapatkan penambahan anggaran untuk belanja modal, yang berasal dari pembukaan anggaran *automatic adjustment* sebesar Rp.4.723.011.000,00 (Empat miliar Tujuh ratus dua puluh tiga juta Sebelas ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-399/MK.2/2022 tanggal 11 Oktober 2022 perihal Persetujuan Relaksasi Anggaran *Automatic Adjustment* pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022;
- f. Pada bulan Desember 2022, BNPT melaksanakan realokasi anggaran *automatic adjustment* Kementerian/Lembaga ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (*refocusing* anggaran) sebesar Rp20.313.303.000,00 (Dua puluh miliar Tuga ratus tiga belas juta Tiga ratus tiga ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA.2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Setelah dilakukan beberapa kali *automatic adjustment* dan *refocusing* anggaran belanja Kementerian/Lembaga, anggaran BNPT menjadi sebesar Rp.429.412.163.000,00 (Empat ratus dua puluh sembilan miliar Empat ratus dua belas juta Seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Penyerapan anggaran berdasarkan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp426.152.619.414,00 (Empat ratus dua puluh enam miliar Seratus lima puluh dua juta Enam ratus sembilan belas ribu Empat ratus empat belas rupiah) atau 99,24% dari total pagu anggaran.



Gambar 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja



Gambar 3.5 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2022

Penyerapan anggaran tertinggi di Tahun 2022 dilakukan oleh Pengawasan Internal BNPT sebesar 99,94%, sedangkan penyerapan terendah adalah oleh Dukungan Administrasi dan SDM sebesar 98,39%.

APBN BNPT Tahun 2022 terbagi dalam 3 jenis belanja, yang terdiri atas:

- Belanja pegawai, pagu anggaran sebesar Rp51.148.245.000,00 (*Lima puluh satu miliar Seratus empat puluh delapan juta Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp48.396.885.911,00 (*Empat puluh delapan miliar Tiga ratus sembilan puluh enam juta Delapan ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus sebelas rupiah*) atau mencapai 94,62%;
- Belanja barang, pagu anggaran sebesar Rp372.301.972.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh dua miliar Tiga ratus satu juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp370.453.771.733,00 (*Tiga ratus tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga*) atau mencapai 99,50%;
- Belanja modal, dengan anggaran sebesar Rp5.961.946.000,00 (*Lima miliar Sembilan ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp5.799.436.490,00 (*Lima miliar Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta Empat ratus tiga puluh enam ribu Empat ratus sembilan puluh rupiah*) atau mencapai 97,27%.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2022 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Capaian kinerja BNPT Tahun 2022 secara keseluruhan termasuk berhasil, karena nilai pencapaian sasaran strategis yang mencapai 98,20%. Meskipun masih terdapat 3 indikator yang belum tercapai atau sebesar 20% terhadap jumlah indikator yang diperjanjikan di Tahun 2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja utama. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BNPT Tahun 2022 beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa:

1. Secara umum Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BNPT Tahun 2022 sebesar 98,63%. Dari 13 Sasaran Strategis, terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang capaiannya masih di bawah 100% atau mencapai 20% dari keseluruhan jumlah Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Ringkasan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Nilai Sasaran Strategis
1.	SS.1 Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme	93,30%
2.	SS.2 Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	100,0%
3.	SS.3 Menurunnya Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme	90%
4.	SS.4 Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme	100%
5.	SS.5 Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian	100%
6.	SS.6 Meningkatnya Jumlah Kerja Sama Luar Negeri terkait Penanggulangan Terorisme	100%
7.	SS.7 Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap	100%
8.	SS.8 Meningkatnya Kesiapan Aparat Pemerintah Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme	100%
9.	SS.9 Terkendalinya Situasi Keamanan saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi	100%
10.	SS.10 Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme	100%
11.	SS.11 Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan	100%
12.	SS.12 Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Dideradikalisasi	100%
13.	SS.13 Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadmap Birokrasi Nasional (RBN)	93,41%

2. Dari 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama BNPT Tahun 2022, terdapat 3 (tiga) IKU yang capaiannya dibawah 100% atau mencapai 20% dari keseluruhan jumlah IKU BNPT, yakni:

Tabel 4.2
Capaian IKU BNPT Tahun 2022 yang tidak tercapai 100%

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	%
1.	<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>	78,91%
2.	Indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional	90,00%
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi (RBN) Nasional	92,93%

3. Pada Tahun 2022, anggaran awal adalah sebesar Rp453.867.874.000,00 kemudian setelah dilakukan beberapa kali automatic adjustment dan refocusing anggaran belanja Kementerian/Lembaga, anggaran BNPT menjadi sebesar Rp.429.412.163.000,00. Capaian kinerja Tahun 2022 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp426.152.619.414,00 atau mencapai 99,24%.



LAMPIRAN

Lampiran – 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Boy Rafli Amar

Jabatan : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Februari 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



Boy Rafli Amar

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	1. Indeks persepsi keamanan masyarakat dari tindak pidana terorisme	7
		2. <i>Global Terrorism Index (GTI)</i>	4.34
2.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	3. Nilai RB BNPT	72

PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program Penanggulangan Terorisme	Rp. 272.044.637.000,00
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 181.823.237.000,00

Jakarta, 2 Februari 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme


 Boy Rafli Amar

Lampiran – 2

Daftar Penghargaan
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Tahun 2022

1. Terkait dengan kinerja anggaran BNPT mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Tahun 2021 yang dikeluarkan di Tahun 2022;
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) mendapatkan penghargaan terbaik ke 2 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) dalam Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) Awards 2022;
3. Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., memperoleh penghargaan Raykat Merdeka Award 2022 sebagai tokoh penanggulangan radikalisme dan terorisme kategori Politik, Hukum dan Keamanan;



